

ALOKASI DANA DESA (ADD). URBANISASI, DAN KEMANDIRIAN DESA

ADI HENDRO PURNOMO



ALOKASI DANA DESA (ADD), URBANISASI, DAN KEMANDIRIAN DESA

ADI HENDRO PURNOMO



LITBANGDA PROV KALT

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**ALOKASI DANA DESA (ADD),
URBANISASI, DAN
KEMANDIRIAN DESA**

ADI HENDRO PURNOMO

Editor:

Catur S.

Desain:

Tim GP Press

Jakarta, November 2020

ISBN: 978-602-5707-50-6

GAUNG PERSADA PRESS

Anggota IKAPI 269/DKI/05

Office:

Kompleks Kejaksaan Agung RtbBlok E1/3
Cipayung-Ciputat 15411
Telp/Fax :021-7423296

Workshop:

Jl. Ir. H. Juanda No. 34 Ciputat-Jakarta
Ciputat Mega Mall Blok B/22
Telp/Fax :021-74716553

LITBANGDA PROV KALT



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya maka penulis dapat menerbitkan buku berjudul “Kajian alokasi dana desa (ADD), Urbanisasi dan Kemandirian Desa”.

Urbanisasi pada satu sisi memberikan dampak positif, diantaranya: pasokan tenaga kerja dan kewirausahaan oleh kaum pendatang dalam pembangunan kota, peran urbanisasi sebagai katalis untuk pembangunan Perdesaan yang berkelanjutan. Namun demikian, Urbanisasi yang tidak terkendali pada sisi lain memberikan dampak negatif seperti: peningkatan kemiskinan di wilayah perkotaan, dan akses infrastruktur (air bersih, kesehatan, pendidikan) di wilayah perkotaan, penurunan kualitas lingkungan, masalah sosial dan kriminalitas.

Buku ini dimaksudkan sebagai bahan kajian untuk masukan kebijakan strategi pengelolaan ADD dan untuk menguatkan kemandirian desa dan mengevaluasi perannya dalam mengendalikan urbanisasi. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Kepala Badan Litbang Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyandang dana dalam kegiatan penelitian. Pihak-pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa di Kabupaten, stakeholder terkait di Kecamatan dan Kepala Desa yang menjadi locus penelitian, tak lupa juga para pendamping desa yang ramah dan pengurus BUMdesa juga ibu-ibu PKK. Salam sukses untuk rekan-rekan peneliti di Balitbangda atas semua bantuan dan dukungannya bagi penulisan buku ini, serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penerbitan.

Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis, sehingga saran dan

kritik dari pembaca sangat diharapkan guna perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga buku sederhana ini dapat bermanfaat dalam upaya pembangunan terutama dalam masalah, Alokasi Dana Desa (ADD), Urbanisasi dan Kemandirian Desa di negeri ini. Akhirnya semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk kepada kita semua, Amin, ya robbal alamin.

Wasalam

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud, Tujuan dan Keluaran	6
1.3 Landasan Operasional	7
1.4 Kerangka Alur Pikir	9
1.5 Sistematika Laporan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Alokasi Dana Desa	11
2.2 Kemandirian Desa	22
2.3 Urbanisasi	27
2.4 Keterkaitan Pembangunan Desa-Kota	40
2.5 ADD terhadap Kemandirian Desa dan Urbanisasi ...	46
BAB III METODE KAJIAN	51
3.1 Pendekatan	51
3.2 Data dan Sumber Data	51
3.3 Metode Analisis	52
3.4 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	53
BAB IV URBANISASI, ADD DAN KEMANDIRIAN DESA DI	
KALIMANTAN TIMUR.....	55
4.1 Urbanisasi di Kalimantan Timur	55
4.2 ADD di Kalimantan Timur	62
4.3 Peluang dan Tantangan Implementasi ADD	73

BAB V STRATEGI ADD TERHADAP KEMANDIRIAN DESA DAN URBANISASI,.....	99
5.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kalimantan Timur	99
5.2 Prioritas Alokasi Dana Desa.....	102
5.3 RTRW Kaintannya dengan Pengembangan Wilayah Perdesaan	105
5.4 Evaluasi Implementasi Kebijakan	107
5.5 Strategi Pengendalian Urbanisasi di Tingkat Desa .	110
BAB VI PENUTUP	117
6.1 Kesimpulan	117
6.2 Rekomendasi Kebijakan.....	119
DAFTAR PUSTAKA	127
TENTANG PENULIS.....	131

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut data United Nation (PBB) (2019), 55% populasi dunia tinggal di daerah perkotaan pada akhir 2018, proporsi tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 68% pada tahun 2050. Diperkirakan bahwa pada tahun 2050 sekitar 64% populasi dari negara berkembang dan 86% populasi dari negara maju akan tinggal di daerah perkotaan. Proyeksi PBB menunjukkan bahwa urbanisasi, perubahan secara bertahap populasi manusia dari Perdesaan ke perkotaan, dikombinasikan dengan pertumbuhan populasi dunia dapat meningkatkan kembali 2,5 miliar orang ke wilayah perkotaan pada tahun 2050, dengan hampir 90% peningkatan ini terjadi di Asia dan Afrika. PBB baru-baru ini juga memproyeksikan bahwa hampir semua pertumbuhan populasi global dari 2017 hingga 2030 terjadi kota, yaitu sekitar 1,1 miliar urban baru selama 13 tahun ke depan.

Di Indonesia, persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan di Indonesia pada Tahun 2010 adalah 49,8% dan diperkirakan meningkatkan menjadi 60,0% pada Tahun 2025, 63,4% pada Tahun 2030 dan meningkatkan kembali menjadi 66,6% pada Tahun 2035 (Bappenas, 2016). Di Kalimantan Timur, persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan lebih tinggi dari rata-rata nasional dan provinsi Kalimantan lainnya. Persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan di Kalimantan Timur

Tahun 2010 adalah 63,2%, dan diperkirakan meningkat menjadi 77,7% pada tahun 2035 (Bappenas, 2016).

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi, 2010-2035

Wilayah	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Kalimantan Barat	30,2	33,1	36,2	39,8	43,7	47,9
Kalimantan Tengah	33,5	36,6	40,2	44,1	48,3	52,9
Kalimantan Selatan	42,1	45,1	48,4	52,0	55,8	59,8
Kalimantan Timur	63,2	66,0	68,9	71,8	74,8	77,7
Indonesia	49,8	53,3	56,7	60,0	63,4	66,6

Sumber: Bappenas (2016)

Urbanisasi pada satu sisi memberikan dampak positif, diantaranya: pasokan tenaga kerja dan kewirausahaan oleh kaum pendatang dalam pembangunan kota, peran urbanisasi sebagai katalis untuk pembangunan Perdesaan yang berkelanjutan. Urbanisasi mengendalikan laju pengurangan lahan pertanian akibat peningkatan pemukiman penduduk di wilayah Perdesaan. Urbanisasi juga mengendalikan rasio luas kepemilikan lahan pertanian per petani. Urbanisasi juga mendukung pembangunan yang saling menguntungkan untuk daerah perkotaan dan Perdesaan adalah dengan mengembangkan rantai nilai dan sistem pangan yang lebih efisien dan inklusif. Namun demikian, Urbanisasi yang tidak terkendali pada sisi lain memberikan dampak negatif seperti: peningkatan kemiskinan di wilayah perkotaan, dan akses infrastruktur (air bersih, kesehatan, pendidikan) di wilayah perkotaan, penurunan kualitas lingkungan, masalah sosial dan kriminalitas.

Berdasarkan Data BPS Kalimantan Timur (2018), penduduk desa cenderung memiliki kesejahteraan lebih rendah dibandingkan penduduk kota. Persentase kemiskinan di Perdesaan tercatat

mencapai 13,66 persen atau hampir dua kali lipat persentase penduduk miskin di kota sebesar 4,02 persen. Pada tahun 2018, Persentase kemiskinan di Perdesaan tercatat mencapai 13,96 persen atau hampir dua kali lipat persentase penduduk miskin di kota sebesar 7,7 persen. Menyadari hal itu, pemerintah berupaya keras untuk menekan kemiskinan di desa agar kualitas kesejahteraannya dapat setara dengan kota. Ketimpangan antara desa dengan kota penting untuk segera diatasi untuk mencegah meningkatnya urbanisasi dari tahun ke tahun.

Tabel 1.2 Persentase Penduduk Miskin Perkotaan/Perdesaan

Perkotaan/ Perdesaan	Persentase Penduduk Miskin (P0) menurut Perkotaan/Perdesaan (Tahunan) (Persen)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Perkotaan	3.8	3.82	3.99	3.98	3.73	3.86	4.27	4.36
Perdesaan	11.26	10.56	10.24	10.06	10.13	10.15	9.74	9.65
Kalimantan Timur	6.63	6.38	6.38	6.31	6.1	6	6.08	6.06

Sumber: BPS Kaltim (2018)

Pembangunan kawasan Perdesaan dan Perkotaan terpadu diperlukan untuk mengendalikan urbanisasi. Dana desa menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup warga Perdesaan. Sejak 2015, pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa. Pada 2015, alokasi dana desa sebesar Rp 20,76 triliun maka pada 2016, angka tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi Rp 46,98 triliun. Pada 2017 ini, pemerintah menambah kembali alokasi dana desa menjadi lebih dari Rp 60 triliun.

Alokasi Dana Desa digarapkan dapat meningkatkan Dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup di wilayah Perdesaan. Alokasi Dana Desa juga menjadi sarana dalam mengurangi ketimpangan masyarakat desa dengan kota seperti

dalam pembangunan infrastruktur. Kemakmuran sebuah bangsa dapat tercapai apabila tingkat pemerataan pembangunannya tinggi serta diiringi oleh sektor produktif pendorong ekonomi. Pemerintah kini berupaya membangun infrastruktur yang tak lagi terpusat di Pulau Jawa. Dana pembangunan diupayakan tersebar ke luar pulau, termasuk daerah terpencil. Proyek pembangunan jalan nasional, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kawasan industri.

ADD berpotensi untuk memperkuat kemandirian desa melalui pembangunan infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial (kelembagaan) (Kemenkeu, 2017). Pada era informasi, banyak potensi-potensi ekonomi, sosial, lingkungan yang dapat dikembangkan di wilayah Perdesaan, seperti konsep: *sustainable agriculture* (menggabungkan aktivitas pertanian-peternakan-energi), *villatech*, *green mart*, *eco-tourism*, dan pengelolaan sumberdaya air, energi berbasis masyarakat. Aktivitas pertanian di wilayah Perdesaan memberikan ruang aktivitas fisik, pasokan sayuran segar (*fresh vegetables*), pasokan buah-buahan segar (*fresh fruit*), pasokan ikan segar (*fresh fish*), pasokan bahan makanan alami (*natural food*). Aktivitas peternakan di wilayah Perdesaan selain memberikan pasokan sumber makanan juga potensi bahan pupuk alami dan energi terbarukan (*bio energy*). Lahan pertanian di wilayah Perdesaan menyediakan pasokan pangan masyarakat sehingga mampu berperan secara strategis dalam penciptaan ketahanan pangan nasional (*food security*) sehingga menciptakan ketahanan sosial (*socio security*), dan secara tidak langsung membangun ketahanan nasional (*national security*).

Pembangunan infrastruktur fisik (jalan, teknologi komunikasi dan informasi) memungkinkan desa terhubung dengan daerah lain, baik dalam lingkup lokal, nasional bahkan terhubung dengan komunitas global. Pembangunan infrastruktur fisik secara signifikan menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan akses ke pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, akses informasi dan bantuan inovasi teknis) dan kegiatan ekonomi.

Infrastruktur penting terutama bagi masyarakat Perdesaan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi karena infrastruktur yang buruk sehingga menyebabkan penurunan kualitas, akses sumberdaya input dan pasar.

Berbagai program kegiatan tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja di wilayah Perdesaan, menumbuhkan sektor ekonomi produktif, peningkatan akses ke pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur fisik) (Kemenkeu, 2017; Suaedy, *et al.*, 2018), sehingga dapat mengurangi daya tarik urbanisasi penduduk desa ke wilayah perkotaan (Suaedy, *et al.*, 2018). Pertumbuhan jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas industri di wilayah perkotaan meningkatkan polusi, kebisingan, kemacetan dan memberikan ancaman ketersediaan air tanah dalam jangka panjang. Pada sisi lain, wilayah Perdesaan mempunyai tingkat polusi rendah, karena jumlah kendaraan bermotor dan pabrik penghasil *pollutan* (air, udara, tanah) masih rendah, sedangkan jumlah area hijau untuk menyeimbangkan polutan tinggi. Wilayah Perdesaan juga menyediakan lingkungan alami, jauh dari kebisingan, kemacetan (*crowded*) serta berpotensi untuk kegiatan *eco-tourism*. Selain potensi energi terbarukan dari kegiatan peternakan, aliran sungai, angin juga potensial untuk dikembangkan dalam penyediaan listrik di Perdesaan.

Pembangunan kemandirian desa melalui pembangunan infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial bukan tanpa hambatan. Kepadatan yang rendah, wilayah yang luas dibanding jumlah penduduk membuat efisiensi skala ekonomi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur fisik di wilayah Perdesaan menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Ditinjau dari kultur, masyarakat di wilayah pedesaan di Kaltim secara umum merupakan masyarakat yang kaya akan sumber kearifan lokal, yaitu kaya akan sumber pengetahuan, pengalaman, tradisi (kebiasaan) turun-temurun, namun demikian pada umumnya

resisten terhadap perubahan. Padahal di abad ke-21 ditandai oleh lingkungan yang kompleks dan mudah berubah secara dinamis. Masyarakat di wilayah Perdesaan pada umumnya juga merupakan masyarakat dengan akses pendidikan, modal keuangan, akses informasi pasar, inovasi dan teknologi yang rendah. Hal tersebut membuat aktivitas pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan industri di wilayah Perdesaan dilakukan secara tradisional (apa yang bisa dan biasa dilakukan).

Berdasarkan uraian diatas maka perlu adanya kajian untuk mengevaluasi efektivitas ADD, identifikasi peluang dan hambatan dan merumuskan strategi untuk menguatkan kemandirian desa dan mengendalikan urbanisasi di Kalimantan Timur. Peluang pengembangan diantaranya dapat diperoleh dari studi literatur dan adopsi praktek terbaik pengembangan desa dari daerah lain atau negara lain.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN KELUARAN

1.2.1 Maksud

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud sebagai bahan kajian untuk masukan kebijakan strategi pengelolaan ADD untuk menguatkan kemandirian desa dan mengevaluasi perannya dalam mengendalikan urbanisasi.

- a. Desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat Desa

- c. Kemandirian Desa adalah kemampuan bertindak sesuai keadaan tanpa meminta atau tergantung pada pihak lain
- d. Urbanisasi adalah peningkatan proporsi jumlah penduduk wilayah perkotaan terutama disebabkan oleh migrasi penduduk dari desa ke kota.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk:


- a. membahas urbanisasi di Kalimantan Timur.
- b. membahas pengelolaan ADD dan perannya dalam meningkatkan kemandirian desa di Kalimantan Timur.
- c. mengidentifikasi peluang dan tantangan pengelolaan ADD untuk kemandirian desa dan mengendalikan urbanisasi di Kalimantan Timur.
- d. merumuskan *exit strategy* pengelolaan ADD untuk menguatkan kemandirian desa dan mengendalikan urbanisasi di Kalimantan Timur.

1.2.3 Keluaran

Kegiatan Kajian ini akan dihasilkan keluaran berupa tersusunnya rumusan bahan kebijakan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan Kemandirian Desa dan pengendalian urbanisasi di Kalimantan Timur yang sesuai dengan karakteristik urbanisasi.


1.3 LANDASAN OPERASIONAL

Landasan Operasional Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:



Gambar 1.1 Landasan Operasional Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)

1.4. KERANGKA ALUR PIKIR



1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan disusun sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang memuat latar belakang, tujuan dan sasaran kajian, hasil yang diharapkan, jangka waktu dan sistematika kajian.

Bab II, menguraikan literatur review yang terkait dengan: ADD, Kemandirian Desa, aspek penting Urbanisasi (faktor-faktor penyebab, dampak positif dan negatif), serta pengendalian Urbanisasi melalui pembangunan terpadu kawasan Perdesaan dan Perkotaan. Bab ini juga membahas bagaimana peran ADD pengendalian Urbanisasi seperti melalui pengembangan kemandirian desa juga didukung dengan kerangka pikir.

Bab III, menguraikan tentang metodologi kajian berisi jenis kajian, metode kajian, lokus kajian, tehnik pengumpulan data serta tehnik pengolahan dan analisis data.

Bab IV, menguraikan data lapangan mengenai ADD di Kalimantan Timur, Kemandirian Desa dan Urbanisasi di Kalimantan Timur, Peluang dan Hambatan yang merupakan tantangan ADD dalam pengembangan wilayah Perdesaan di Kalimantan Timur.

Bab V, merupakan perumusan Strategi Keluaran (*Exit Strategy*) berdasarkan aspek: (1) Normatif: (a) arah

kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Perdesaan di Kalimantan Timur, (b) prioritas penggunaan ADD, (c) kebijakan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW), (2) Teoritis (Model; Pengembangan Wilayah Perdesaan-Perkotaan Terpadu), dan (3) Empiris (untuk memaksimalkan peluang dan mengelola hambatan).

Bab VI, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi yang menjelaskan tentang usulan rencana aksi ADD dalam pengembangan Kemandirian Desa dan Pengendalian Urbanisasi di Kalimantan Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 ALOKASI DANA DESA

2.1.1 Pengertian

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lahirnya UU No. 6/2014 tentang Desa memberikan dasar dalam pembangunan wilayah Perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berbasis kemandirian dan pemberdayaan. Berdasarkan UU No. 6/2014, desa mempunyai otonomi dalam mengatur rumah tangganya sendiri dengan lebih mandiri dan tidak banyak bergantung pihak lain. Sumber Pendapatan Desa: (1) Pendapatan Asli Desa, (2) Dana Desa yang Bersumber dari APBN, (3) Bagian dari Hasil PDRD Kab/kota, (4) Alokasi Dana Desa dari Kab/Kota, (5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota, (6) Hibah dan Sumbangan

Pihak Ke-3, serta (7). Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah.

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11 yang dimaksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepala desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Selain ADD, saat ini desa juga menerima transfer langsung dari pemerintah pusat yang jumlahnya dapat mencapai hingga 10% dari transfer agregat ke daerah-daerah yang dikodifikasikan dalam APBN yang biasa disebut juga dengan Dana Desa (DD).

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandate kepada

Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Tujuan Dana Desa:

1. meningkatkan pelayanan publik di desa,
2. mengentaskan kemiskinan,
3. memajukan perekonomian desa,
4. mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta
5. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Dana Desa diperuntukkan bagi: Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:

1. Jumlah Penduduk,
2. Angka Kemiskinan,
3. Luas Wilayah, dan
4. Tingkat Kesulitan Geografis

2.1.2 Tujuan dan Peruntukan Alokasi Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk: (1) pelaksanaan pembangunan; dan (2) pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Soemantri (2011) tujuan Alokasi Dana Desa sebagai berikut.

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan

- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam mewujudkan peningkatan sosial
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Soemantri (2011) bahwa presentase penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan 70% untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

- a. Penanggulangan kemiskinan diantaranya pendirian lumbung desa
- b. Peningkatan kesehatan masyarakat diantaranya penataan posyandu
- c. Peningkatan pendidikan dasar
- d. Pengadaan infrastruktur Perdesaan seperti prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana sosial.
- e. Penyusunan dan pengisian profil desa, penyediaan data-data, buku administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya
- f. Pemberdayaan sumber daya aparatur desa
- g. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK
- h. Kegiatan perlombaan desa
- i. Penyelenggaraan musyawarah pemerintahan desa
- j. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong
- k. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
- l. Peningkatan potensi masyarakat bidang keagamaan, pemuda olahraga
- m. Kegiatan lainnya untuk yang diperlukan oleh desa

Sedangkan 30% lagi untuk biaya operasional pemerintahan

desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan dan studi banding
- b. Biaya operasional tim pelaksana bidang pemerintahan.
- c. Biaya tunjangan Kepala Desa, perangkat desa, tunjangan dan operasional BPD , honor ketua RT/RW serta penguatan kelembagaan RT dan RW.
- d. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
- e. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Menurut Sahdan, dkk. (2006) terdapat beberapa manfaat ADD bagi kabupaten/kota yakni sebagai berikut.

- a. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota
 - b. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang
- a. Manfaat ADD bagi desa menurut Sahdan, dkk. (2006) sebagai berikut.
 - a. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya
 - b. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa
 - c. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional pemerintahan pemerintah desa besarnya tidak pasti

- d. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- e. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintah, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa
- f. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa
- g. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan
- h. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dan lain-lain dapat tercipta.

Menurut Sahdan, dkk. (2006) peruntukan ADD adalah sebagai berikut.

- a. Untuk biaya pembangunan desa
- b. Untuk pemberdayaan masyarakat
- c. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa
- d. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa
- e. Untuk tunjangan aparat desa
- f. Untuk operasional pemerintahan desa
- g. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan melawan hukum.

Sejalan dengan hal tersebut Soemantri (2011) bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDes, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota, maka peruntukan ADD sebagai berikut.

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
- e. Teknologi Tepat Guna

- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- g. Pengembangan sosial budaya
- h. Dan sebagainya yang dianggap penting

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sngat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Menurut Soemantri (2011) rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa sebagai berikut.

1. Azas merata adalah besarnya bagian bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
2. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan,

pendidikan dasar, kesehatan dan lain-lain), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)

Pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Selain itu masyarakat desa memiliki beberapa hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya:

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
3. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa semua proses harus dijalankan melalui musyawarah desa. Mulai dari menggali kebutuhan, merencanakan APBDes (dimana ADD termasuk didalamnya), pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Mekanisme yang transparandan melibatkan masyarakat ini membangun proses demokratisasi, sehingga dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Sahdan,dkk. (2006) pengelolaan ADD harus menyatu di dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan

APBdes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance, yakni:

1. Partisipatif

Proses ADD, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, artinya dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit desa saja (pemerintah desa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya.

2. Transparan

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat, yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.

3. Akuntabel


Keseluruhan proses penggunaan ADD, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

4. Kesetaraan

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

2.1.3 Penyaluran Dana Desa

Mekanisme penyaluran dana desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni; Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa, seperti yang terlihat dalam Gambar 2.2, berikut:



Gambar 2.2 Penyaluran Dana Desa

Dalam proses pencairan dana desa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk dicairkannya dana desa ke RKUD dan syarat yang harus dipenuhi pemerintah desa agar dana desa dapat dicairkan ke rekening desa. Persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJPK telah menerima dokumen:

1. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
2. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan; dan
3. Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya, untuk pencairan tahun ke-2.

Setelah Dana Desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan dana desa ke rekening desa paling lambat 14 hari setelah dana diterima. Untuk mencairkan dana desa ke rekening desa, desa wajib menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi dana desa ke

pemerintah Kabupaten/Kota. Dana Desa tersebut secara teknis dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD), yaitu perangkat desa terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan, dan Bendahara, yang masing-masing memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 Tentang Pengelola Keuangan Desa. Hal ini dilakukan guna menjamin pengendalian keuangan desa tidak berada dalam “satu tangan”, tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem kelola yang diharapkan dapat menjamin dari terjadinya penyimpangan. BPD salah satu tugasnya adalah bersama Kepala Desa membuat regulasi desa. UU Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa.

Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasan berbasis kepentingan Desa. Contoh, pengawasan aliran Dana Desa didalam Bidang pembangunan Desa dibahas dalam musyawarah Desa dengan agenda strategis misalnyaa, apakah aliran Dana Desa sudah mengatasi masalah akses beasiswa sekolah untuk warga miskin, ruang belajar (*community centre*) dan seterusnya. Pegawasan dilakukan oleh BPD cukup membahas hal straregis penggunaan Dana Desa dalam mengatasi masalah di Desa. Disisi lainm pemeriksaan dokumen penggunaan Dana Desa seperti kuitasni yang dibandingkan dengan dikumen perencanaan (RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, RAB dll), dilakukan oleh BPKP sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan audit.

Pengawasan pelaksanaan RPJM Desa dan RKP Desa serta APB Desa, sebagai wujud kewenangan berskala local Desa dibedakan menjadi 4 bidang penyelenggaraan pemerintahan

desa, pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa, dilakukan secara bebas dan terbuka oleh siapa saja warga masyarakat di Desa yang bersangkutan, bukan saja oleh BPD. Masyarakat berhak melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan Dana Desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dibandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah di terbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa. BPD harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan Dana Desa, terutama penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pelayanan public dan pelayanan sosial dasar di Desa. Jika di pandang perlu, BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa berdasarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2/2015 dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan strategis. (Eko. 2016)

2.2 KEMANDIRIAN DESA

Tujuan pembangunan kawasan perdesaan: mewujudkan kemandirian masyarakat; dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan. Pembangunan desa, perlu ditingkatkan dengan: pemberdayaan ekonomi lokal; penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan; dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar. Kemandirian berarti kemampuan bertindak sesuai keadaan tanpa meminta atau tergantung pada pihak lain (Amien, 2005; Supriyanto dan Subejo, 2004). Kemandirian tidak berarti semua kegiatan dilakukan sendiri, namun menunjukkan kemampuan untuk tidak bergantung dan mempunyai otonomi (tanpa tekanan dan secara adil) dalam melakukan transaksi atau kolaborasi dengan pihak eksternal. Kemandirian Lokal adalah menekankan perlunya setiap entitas memelihara dan meningkatkan kualitas

kemandiriannya demi untuk menjaga keberlangsungan keberadaannya dan juga agar senantiasa mampu berpartisipasi dalam proses pembaharuan semesta (Amien, 2005). Kemandirian lokal menunjukkan bahwa pembangunan lebih tepat bila dilihat sebagai proses adaptasi-kreatif suatu tatanan masyarakat dari pada sebagai serangkaian upaya mekanistik yang mengacu pada satu rencana yang disusun secara sistematis, dikelola dengan lebih mengedepankan partisipasi, desentralisasi menumbuhkan kondisi otonom, dengan berbagai keragaman (*diversity*) (Amien, 2005).

Konsep kemandirian menurut Saragih (2005) adalah mampu berusaha sendiri, kreatif, kerja keras dan kompetitif. Masyarakat mandiri dalam era globalisasi akan dapat tercapai jika didukung oleh transformasi sosial budaya menuju masyarakat modern. Rasionalitas, kreatifitas, keberanian bersanding, etos kerja tinggi, efisiensi dalam berproduksi merupakan nilai-nilai penting, yang secara tekun dan terus menerus perlu ditumbuh kembangkan dalam masyarakat (Ginting, 2004). Menurut Supriyanto dan Subejo (2004), pemberdayaan atau kemandirian masyarakat memiliki titik fokus sebagai upaya fasilitasi warga masyarakat agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu setiap bangsa untuk menemukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Kemandirian merupakan perwujudan kemampuan seseorang unbtuk memanfaatkan potensi dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang dicirikan oleh kemampuan dan kebebasan menentukan pilihan yang terbaik.

Menurut Supriyanto dan Subejo (2004) kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang atau kelompok atau komunitas untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas

dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya. Pengertian mandiri berarti mampu bertindak sesuai keadaan tanpa meminta atau tergantung pada pihak lain. Mandiri adalah dimana seseorang atau kelompok atau komunitas mau dan mampu mewujudkan kehendak/keinginan dirinya yang terlihat dalam tindakan/perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu (barang/jasa) demi pemenuhan kebutuhan hidupnya dan sesamanya.

Supriyanto dan Subejo (2004) menekankan bahwa kemandirian merupakan tugas utama bagi suatu organisasi, dengan penekanan yang kuat pada pengendalian diri (*self-reliance*). Suatu organisasi dengan perasaan pengendalian diri (*self-reliance*) yang kuat akan mampu melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Organisasi yang memiliki *self-reliance* kuat pada kemampuan dirinya akan memiliki *self-esteem* yang tinggi dan perilaku bermasalah yang rendah. Dalam memecah ketergantungan yang terus menerus dan memenuhi tuntutan untuk mandiri, organisasi harus mampu mencapai tingkat otonomi yang layak dan pemisahan diri dari organisasi lainnya, untuk itu maka organisasi tersebut membutuhkan citra mengenai diri sebagai pribadi yang unik, konsisten dan terintegrasi dengan baik.

Kemandirian (*self-reliance*) adalah suatu konsep yang sering dihubungkan dengan pembangunan. Dalam konsep ini program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subyek dari pembangunan. Walaupun kemandirian, sebagai filosofi pembangunan, juga dianut oleh negara-negara yang telah maju secara ekonomi, tetapi konsep ini lebih banyak dihubungkan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara sedang berkembang.

kemandirian menjadi faktor sangat penting dalam pembangunan. Konsep ini tidak hanya mencakup pengertian kecukupan diri (*self-sufficiency*) di bidang ekonomi, tetapi juga meliputi faktor manusia secara pribadi, yang di dalamnya mengandung unsur penemuan diri (*self-discovery*) berdasarkan kepercayaan diri (*self-confidence*). Kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi pelbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap pelbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pendekatan pembangunan melalui cara pandang kemandirian lokal mengisyaratkan bahwa semua tahapan dalam proses pemberdayaan harus dilakukan secara desentralisasi. Upaya pemberdayaan yang berbasis pada pendekatan desentralisasi akan menumbuhkan kondisi otonom, dimana setiap komponen akan tetap eksis dengan berbagai keragaman (*diversity*) yang dikandungnya (Amien, 2005). Kemandirian Lokal adalah menekankan perlunya setiap entitas memelihara dan meningkatkan kualitas kemandiriannya demi untuk menjaga keberlangsungan keberadaannya dan juga agar senantiasa mampu berpartisipasi dalam proses pembaharuan semesta. Kemandirian lokal menunjukkan bahwa pembangunan lebih tepat bila dilihat sebagai proses adaptasi-kreatif suatu tatanan masyarakat dari pada sebagai serangkaian upaya mekanistik yang mengacu pada satu rencana yang disusun secara sistematis. Kemandirian lokal juga menegaskan bahwa organisasi seharusnya dikelola dengan lebih mengedepankan partisipasi dan dialog dibandingkan semangat pengendalian yang ketat sebagaimana dipraktekkan selama ini (Amien, 2005)

Status Desa untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa, yang dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Desa Mandiri adalah Desa yang telah terpenuhi SPM Desa mencakup

beberapa aspek yaitu: kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta kelembagaan desa yang berkelanjutan. Desa Berkembang adalah Desa yang sudah terpenuhi SPM Desa pada semua aspek tetapi pengelolannya belum menunjukkan keberlanjutan, Desa Tertinggal adalah Desa yang belum terpenuhi SPM Desa pada aspek kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan. IPD merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia dengan unit analisisnya adalah Desa. Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. Indeks Pembangunan Desa ini hanya dihitung pada wilayah administrasi setingkat desa yang berstatus pemerintahan “desa”. Indeks Pembangunan Desa menunjukkan tingkat perkembangan desa dengan kategori mandiri, berkembang, dan tertinggal.

Pengukuran IPD bersifat *village specific*. Dalam proses penilaiannya, IPD memiliki 5 dimensi yang dijabarkan ke dalam 42 indikator. Kelima dimensi tersebut adalah: (1) Pelayanan Dasar, (2) Kondisi Infrastruktur, (3) Aksesibilitas/Transportasi, (4) Pelayanan Umum, dan (5) Penyelenggaraan Pemerintah.

Setiap dimensi penyusun IPD dibentuk dari beberapa indikator. Kenaikan nilai setiap dimensi tersebut terkait langsung dengan kenaikan nilai dari indikator-indikator penyusunnya. Tiga indikator yang mengalami kenaikan terbesar menurut dimensi pembentuk IPD dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Peningkatan Tiga Indikator yang Mengalami Kenaikan Terbesar Menurut Dimensi IPD Provinsi Kalimantan Timur, 2014 dan 2018

DIMENSI	TIGA INDIKATOR YANG MENGALAMI KENAIKAN TERBESAR
Pelayanan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Dan Kemudahan Akses Ke Apotek 2. Ketersediaan dan Akses Ke Rumah Sakit Bersalin 3. Ketersediaan Dan Kemudahan Akses Ke Poliklinik/Balai Pengobatan
Kondisi Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat buang air besar sebagian besar keluarga 2. Akses Ke Penerangan Jalan 3. Akses Ke Bahan Bakar
Aksesibilitas Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Tempuh Per Kilometer Transportasi Ke Kantor Camat 2. Waktu Tempuh Per Kilometer Transportasi Ke Kantor Bupati/Walikota 3. Biaya Per Kilometer Transportasi Ke Kantor Camat
Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Fasilitas Olahraga 2. Penanganan Gizi Buruk 3. Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)
Penyelenggaraan Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas SDM Sekretaris Desa 2. Otonomi Desa 3. Kualitas SDM Kepala Desa

Sumber: BPS (2018)

2.3 URBANISASI

2.3.1 Pengertian Urbanisasi

Menurut DSF (2011) Urbanisasi yang sesungguhnya adalah proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan (*urban area*). Menurut Kingsley Davis (1965) urbanisasi adalah jumlah penduduk yang memusat di daerah perkotaan atau meningkatnya proporsi tersebut. Urbanisasi biasanya dapat diukur dengan melihat proporsi jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan.

Untuk mengukur tingkat urbanisasi di suatu daerah biasanya dengan menghitung perbandingan jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dengan jumlah penduduk seluruhnya dalam suatu wilayah. Adapun perhitungan dapat dicari dengan rumus:

Dimana:

U = Besarnya jumlah penduduk urban (perkotaan).

P = Populasi/ jumlah penduduk keseluruhan.

Pu = Persentase penduduk yang tinggal di perkotaan.

Perkotaan (urban) adalah daerah atau wilayah yang memenuhi tiga persyaratan, yaitu sebagai berikut (DSF, 2011): (1) Kepadatan penduduk 5000 orang atau lebih per km persegi, (2) Jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian sebesar 25 % atau kurang, (3) Memiliki delapam atau lebih jenis fasilitas perkotaan seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar. Urbanisasi dapat disebabkan oleh faktor adanya migrasi atau penduduk pendatang dan pertumbuhan alami penduduk berupa fertilitas dan mortalitas.

Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari wilayah Perdesaan ke wilayah perkotaan, peningkatan secara bertahap dalam proporsi orang yang tinggal di daerah perkotaan. Urbanisasi adalah proses di mana kota-kota dibentuk dan menjadi lebih besar karena semakin banyak orang mulai tinggal dan bekerja di daerah-daerah perkotaan. Urbanisasi dan pertumbuhan perkotaan adalah dua konsep yang berbeda. Urbanisasi adalah “proporsi dari total populasi nasional yang tinggal di daerah perkotaan”, sementara pertumbuhan perkotaan mengacu pada “jumlah absolut orang yang tinggal di daerah urban” (Cecilia, 2015).

Urbanisasi banyak dikaji di berbagai disiplin ilmu, meliputi: perencanaan kota dan wilayah, geografi, ekonomi, sosiologi, arsitektur, dan kesehatan masyarakat. Fenomena ini terkait erat dengan modernisasi, industrialisasi, dan proses rasionalisasi

sosiologis. Urbanisasi dapat dilihat sebagai kondisi khusus pada waktu tertentu (mis. Proporsi total populasi atau Proporsi total wilayah di kota-kota), atau sebagai peningkatan kondisi tersebut dari waktu ke waktu. Jadi urbanisasi dapat dikuantifikasi baik dalam hal: tingkat perkembangan populasi perkotaan terhadap populasi keseluruhan (desa dan kota), atau sebagai tingkat pertumbuhan proporsi populasi perkotaan. Urbanisasi menciptakan perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan yang sangat besar, yang memberikan peluang bagi keberlanjutan dengan “potensi untuk menggunakan sumber daya secara lebih efisien, untuk menciptakan penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan dan untuk melindungi keanekaragaman hayati ekosistem alam.”

Urbanisasi bukan hanya fenomena modern, tetapi transformasi yang cepat dan bersejarah dari akar sosial manusia dalam skala global, di mana dominasi budaya Perdesaan digantikan dengan cepat oleh budaya urban. Perubahan awal dalam pola pemukiman adalah akumulasi pemburu-ladang berpindah-pindah ke komunalitas ke desa-desa ribuan tahun yang lalu. Budaya desa dicirikan oleh garis keturunan, hubungan intim, dan perilaku komunal, sedangkan budaya perkotaan ditandai oleh garis keturunan yang jauh, hubungan asing, dan perilaku kompetitif. Pergerakan orang-orang yang belum pernah terjadi sebelumnya ini diperkirakan akan terus berlanjut dan meningkat selama beberapa dekade mendatang, kota-kota tumbuh dengan ukuran yang tidak terpikirkan hanya seabad yang lalu. Akibatnya, kurva pertumbuhan populasi perkotaan dunia hingga baru-baru ini mengikuti pola kuadrat-hiperbolik.

2.3.2 Sejarah Urbanisasi

Menurut Wikipedia (2019), pengembangan kota-kota paling awal di Mesopotamia dan Mesir hingga abad ke-18, ada keseimbangan antara sebagian besar populasi yang terlibat dalam

pertanian subsisten di Perdesaan, dan pusat-pusat populasi kecil di kota-kota di mana kegiatan ekonomi terutama terdiri dari berdagang di pasar dan produksi dalam skala kecil. Karena kondisi pertanian primitif dan relatif stagnan selama periode ini, rasio penduduk Perdesaan ke perkotaan tetap pada keseimbangan tetap. Namun, peningkatan yang signifikan dalam persentase populasi perkotaan global dapat ditelusuri pada 1 abad SM. Peningkatan signifikan lainnya dapat ditelusuri ke Mughal India, di mana 15% populasinya tinggal di pusat-pusat kota selama abad 16-17, lebih tinggi daripada di Eropa pada saat tersebut. Sebagai perbandingan, persentase populasi Eropa yang tinggal di kota-kota adalah 8-13% pada tahun 1800.

Dengan dimulainya revolusi pertanian dan industri Inggris pada akhir abad ke-18, hubungan ini akhirnya putus dan pertumbuhan penduduk perkotaan yang belum pernah terjadi terjadi selama abad ke-19, baik melalui migrasi terus-menerus dari Perdesaan dan karena ekspansi demografis yang luar biasa yang terjadi pada saat itu. Di Inggris dan Wales, proporsi populasi yang tinggal di kota-kota dengan lebih dari 20.000 orang melonjak dari 17% pada 1801 menjadi 54% pada tahun 1891. Selain itu, dan mengadopsi definisi urbanisasi yang lebih luas, populasi urban di Inggris dan Wales mewakili 72% dari total pada tahun 1891, untuk negara-negara lain angkanya adalah 37% di Perancis, 41% di Prusia dan 28% di Amerika Serikat.

Ketika para pekerja dibebaskan dari pengerjaan tanah karena produktivitas pertanian yang lebih tinggi, mereka berkumpul di kota-kota industri baru seperti Manchester dan Birmingham yang mengalami booming dalam perdagangan, perdagangan, dan industri. Perdagangan yang berkembang di seluruh dunia juga memungkinkan bahan pangan diimpor dari Amerika Utara dan daging dingin dari Australasia dan Amerika Selatan. Secara spasial, kota-kota juga meluas karena pengembangan sistem

transportasi umum, yang memfasilitasi perjalanan jarak jauh ke pusat kota untuk kelas pekerja.

Urbanisasi menyebar dengan cepat ke seluruh negara Barat dan, sejak tahun 1950-an, urbanisasi juga mulai menguasai negara berkembang. Pada awal abad ke-20, hanya 15% dari populasi dunia tinggal di kota-kota. Menurut PBB (2019), tahun 2035 diperkirakan lebih dari 60% populasi dunia tinggal di kota.

Universitas Yale pada Juni 2016 menerbitkan data urbanisasi dari periode waktu 3700 SM hingga 2000 M, data itu digunakan untuk membuat gambaran yang menunjukkan perkembangan kota-kota di dunia selama periode waktu tersebut (Reba *et al.*, 2016). Asal-usul dan penyebaran pusat-pusat kota di seluruh dunia juga dipetakan oleh para arkeolog. Peta urbanisasi global menunjukkan persentase urbanisasi per negara pada tahun 2015. Guangzhou, sebuah kota berpenduduk 14,5 juta orang, adalah salah satu dari 8 kota metropolitan yang berdekatan yang terletak di satu aglomerasi terbesar di dunia, mengelilingi Sungai Cina. Mumbai adalah kota terpadat di India, dan kota terpadat kedelapan di dunia, dengan total populasi wilayah metropolitan sekitar 18,4 juta. Tokyo adalah kota terbesar di dunia dengan aglomerasi 37 juta penduduk, diikuti oleh New Delhi dengan 29 juta, Shanghai dengan 26 juta, dan Mexico City dan São Paulo, masing-masing dengan sekitar 22 juta penduduk. Kairo, Mumbai, Beijing, dan Dhaka semuanya memiliki hampir 20 juta penduduk. Pada tahun 2020, populasi Tokyo diproyeksikan akan mulai menurun, sementara Delhi diproyeksikan akan terus tumbuh dan menjadi kota terpadat di dunia sekitar tahun 2028. Pada tahun 2030, dunia diproyeksikan memiliki 43 kota besar dengan lebih dari 10 juta penduduk, kebanyakan dari mereka berada di negara berkembang. Namun, beberapa aglomerasi perkotaan yang tumbuh paling cepat adalah kota-kota dengan kurang dari 1 juta penduduk, banyak di antaranya berlokasi di Asia dan Afrika. Sementara satu dari

delapan orang tinggal di 33 kota besar di seluruh dunia, hampir setengah dari penduduk kota di dunia tinggal di permukiman yang jauh lebih kecil dengan kurang dari 500.000 penduduk. (Wikipedia, 2019)

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Urbanisasi

Di dalam teori migrasi klasik (Poungsomlee & Ross, 1992 *cit* Keban, 1995), perpindahan ini disebabkan oleh dua faktor utama yaitu faktor pendorong (*push factor*) dari daerah asal dan faktor penarik (*pull factor*) dari daerah tujuan.

1. Faktor Penarik (*pull factor*)

Faktor penarik urbanisasi diantaranya adalah: (1) peluang ekonomi (permintaan tenaga kerja, peluang kewirausahaan dan peluang peningkatan pendapatan) di kota, (2) kehidupan kota yang lebih modern, sarana dan prasarana kota lebih lengkap, pendidikan sekolah dan perguruan tinggi lebih baik dan berkualitas. Tinggal di kota dapat bermanfaat secara budaya dan ekonomi karena dapat memberikan peluang lebih besar untuk akses ke pasar tenaga kerja, pendidikan yang lebih baik, kondisi perumahan dan keselamatan, dan mengurangi waktu dan biaya perjalanan dan transportasi. Kondisi seperti kepadatan, kedekatan, keragaman, dan persaingan pasar adalah elemen lingkungan perkotaan yang dianggap positif.

Di kota-kota, uang, layanan, kekayaan, dan peluang dipusatkan. Banyak penduduk Perdesaan datang ke kota untuk mencari peruntungan dan mengubah posisi sosial mereka. Bisnis, yang menyediakan pekerjaan dan pertukaran modal, lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan. Sumbernya perdagangan, pariwisata, pelabuhan atau sistem perbankan pada umumnya juga berlokasi di kota-kota. Namun, ada juga fenomena sosial negatif yang muncul, keterasingan, stres, peningkatan biaya hidup, dan marginalisasi massa yang berhubungan dengan

cara hidup perkotaan. Suburbanisasi, yang terjadi di kota-kota di negara-negara berkembang, dianggap sebagai upaya untuk menyeimbangkan aspek-aspek negatif dari kehidupan perkotaan sambil tetap memungkinkan akses ke sebagian besar sumber daya secara kolektif. Urbanisasi sering dipandang memberikan efek negatif, tetapi ada hal positif dalam pengurangan biaya dalam perjalanan dan transportasi sambil meningkatkan peluang untuk pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan transportasi. Tinggal di kota memungkinkan individu dan keluarga memanfaatkan peluang kedekatan dan keanekaragaman.

Banyak orang pindah ke kota untuk mendapatkan peluang ekonomi, tetapi ekonomi tidak sepenuhnya menjelaskan tingkat urbanisasi yang sangat tinggi baru-baru ini seperti Cina dan India. Permasalahan lingkungan Perdesaan merupakan faktor yang berkontribusi terhadap urbanisasi. Di wilayah Perdesaan, seringkali keluarga kecil pertanian atau pertanian kolektif di desa, secara historis sulit untuk mengakses barang-barang manufaktur, meskipun kualitas hidup secara keseluruhan relatif sangat subyektif, dan tentu saja dapat melampaui kualitas kota .

Kota-kota menawarkan beragam layanan yang lebih besar, termasuk layanan spesialis yang tidak ditemukan di daerah Perdesaan. Layanan ini membutuhkan pekerja, menghasilkan peluang kerja yang lebih banyak dan beragam. Orang lanjut usia mungkin terpaksa pindah ke kota-kota di mana ada dokter dan rumah sakit yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan. Peluang pendidikan yang bervariasi dan berkualitas tinggi adalah faktor lain dalam migrasi perkotaan, serta peluang untuk bergabung, mengembangkan, dan mencari komunitas sosial.

Urbanisasi juga menciptakan peluang bagi perempuan yang tidak tersedia di daerah Perdesaan. Urbanisasi menciptakan transformasi terkait gender di mana perempuan terlibat dalam pekerjaan dengan gaji dan memiliki akses ke pendidikan. Namun,

perempuan kadang-kadang masih berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena posisi mereka yang tidak setara di pasar tenaga kerja, ketidakmampuan mereka untuk mengamankan aset secara mandiri dibandingkan pria dan potensi paparan kekerasan. (Wikipedia, 2019)

2. Faktor Pendorong (*push factor*)

Faktor pendorong diantaranya adalah: lahan pertanian semakin sempit, merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya, menganggur karena tidak banyak lapangan pekerjaan di desa, terbatasnya sarana dan prasarana di desa, diusir dari desa asal, memiliki harapan ekonomi dan sosial. Sektor pertanian sering rentan terhadap perubahan dan ketidakpastian kondisi lingkungan, risiko kekeringan, banjir, atau wabah penyakit, kelangsungan hidup dapat menjadi sangat problematis. Ketika orang-orang muda meninggalkan pertanian, nilai-nilai dan pengetahuan pertanian padi dan Perdesaan mulai memudar, termasuk tradisi gotong royong, membantu tetangga menanam, memanen, atau membangun rumah. Masyarakat desa kehilangan apa yang kita sebut nilai-nilai tolong menolong, saling membantu. Dalam sebuah artikel di New York Times tentang migrasi akut pertanian di Thailand, kehidupan sebagai petani digambarkan sebagai kehidupan yang “panas dan melelahkan”. “Semua orang mengatakan petani bekerja paling keras tetapi mendapat uang paling sedikit. (Wikipedia, 2019)

2.3.4 Dampak Urbanisasi

2.3.4.1 Dampak Positif Urbanisasi

Laporan Bank Dunia (1994) yang dikutip oleh Nurwati *et al.* (2005) menyebutkan, ada hubungan positif antara tingkat urbanisasi di suatu negara dengan tingkat pendapatan per kapita. Korelasi positif tersebut telah didukung dengan data empiris,

sehingga memberikan keyakinan bahwa urbanisasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan, artinya peningkatan urbanisasi dapat mempercepat pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar di suatu daerah merupakan potensi pembangunan, dalam artian daerah mempunyai sumber daya manusia yang cukup, akan tetapi walaupun jumlahnya banyak kalau tanpa kualitas bukan merupakan potensi pembangunan, namun menjadi ancaman bagi pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, jika di suatu wilayah memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, perlu dilakukan upaya penanganan pengendalian dan peningkatan kualitas agar tidak menjadi beban bagi proses pembangunan yang akan dilaksanakan.

United Nation (2019) menjelaskan bahwa urbanisasi dapat menjadi katalis untuk pembangunan Perdesaan. Salah satu cara untuk mendorong pembangunan yang saling terintegrasi untuk daerah perkotaan dan Perdesaan adalah dengan mengembangkan rantai nilai dan sistem pangan yang lebih efisien dan inklusif. Memenuhi permintaan pangan wilayah perkotaan yang terus mengalami peningkatan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin Perdesaan, yang sebagian besar memperoleh mata pencaharian dari pertanian. Namun demikian, peningkatan permintaan perkotaan tidak akan secara otomatis menguntungkan petani di wilayah Perdesaan. Infrastruktur jalan yang lebih baik, elektrifikasi yang luas dan andal, transportasi dan fasilitas penyimpanan yang lebih baik adalah kunci keberhasilan, transformasi tersebut juga akan menyebabkan petani menumbuhkan produk yang bernilai lebih tinggi dan lebih bergizi.

Dalam bukunya *Whole Earth Discipline*, Stewart Brand (Yasin et al., 2019) berpendapat dampak positif urbanisasi terutama lingkungan. Pertama, mengurangi tekanan lingkungan yang disebabkan oleh pertumbuhan populasi di wilayah

Perdesaan. Kedua, emigrasi dari daerah Perdesaan mengurangi teknik pertanian subsisten yang merusak, seperti pertanian tebas dan bakar yang diterapkan secara tidak benar. Urbanisasi dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Sebagai contoh, urbanisasi meningkatkan tingkat pendapatan yang memicu sektor jasa ramah lingkungan dan meningkatkan permintaan akan produk ramah lingkungan.

Upaya tersebut akan menghasilkan sejumlah pekerjaan agribisnis dan meningkatkan kemampuan sektor pertanian untuk melakukan investasi untuk meningkatkan produktivitas. Laporan ini juga menyoroti peran kota-kota perantara juga dapat memainkan peran katalisator dalam mediasi nexus perkotaan-Perdesaan. Sekitar kota-kota tersebut cenderung memberikan petani kecil peluang lebih besar untuk memasarkan produk dan berbagi keuntungan dari pertumbuhan ekonomi. Kota-kota kecil juga menawarkan tujuan migrasi yang lebih mungkin membantu kaum miskin Perdesaan keluar dari kemiskinan dibandingkan kota-kota besar. "Kota menengah dapat menjadi pendorong pembangunan Perdesaan yang efektif" (United Nation, 2019).

Urbanisasi umumnya dikaitkan dengan pendapatan dan produktivitas yang lebih tinggi. Bahkan, urbanisasi dapat menjadi pendorong penting peningkatan dan pertumbuhan produktivitas. Wilayah perkotaan menawarkan efek aglomerasi positif termasuk pasar tenaga kerja yang lebih besar dan lebih efisien, biaya transaksi lebih rendah, dan penyebaran pengetahuan yang lebih mudah. Wilayah perkotaan juga menyediakan akses yang lebih mudah ke pasar, dan hubungan dengan ekonomi global. Hampir tidak ada negara yang mencapai tingkat pendapatan lebih dari \$ 10.000 sebelum mencapai sekitar 60 persen urbanisasi. Urbanisasi terkait erat dengan transformasi ekonomi; meskipun lebih banyak urbanisasi tidak selalu berarti lebih banyak pertumbuhan ekonomi (United Nation, 2019).

2.3.4.2 Dampak Negatif Urbanisasi

Menurut Wikipedia (2019), urbanisasi mempunyai dampak negative pada kemiskinan di wilayah perkotaan, dampak social, kesehatan dan lingkungan.

1) Dampak Kemiskinan

Pertumbuhan kota yang cepat, sering dapat menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan kota. Ketimpangan akibat tren urbanisasi yang cepat banyak terjadi pada negara berkembang. Kemiskinan akibat urbanisasi terjadi karena masuknya tenaga kerja berketerampilan rendah dan tidak terampil (Ursula, 2008). Salah satu masalah yang dihadapi oleh pekerja migran ini adalah pertumbuhan daerah kumuh. Dalam banyak kasus, pekerja migran berketerampilan rendah atau tidak terampil, tertarik oleh peluang ekonomi di daerah perkotaan, tidak dapat menemukan pekerjaan dan membeli perumahan di kota dan harus tinggal di daerah kumuh. Suburbanisasi mendorong kawasan pinggiran semakin padat.

2) Dampak lingkungan

Polusi perkotaan telah menjadi keprihatinan yang berkembang selama bertahun-tahun. Sebagian besar energi matahari yang mencapai daerah Perdesaan dikonsumsi oleh penguapan air dari tumbuh-tumbuhan dan tanah. Kondisi tersebut berbeda dengan wilayah perkotaan yang padat, tanah tertutup perkerasan, sedikit vegetasi dan tanah terbuka, sebagian besar energi matahari diserap oleh bangunan dan aspal; mendorong suhu yang lebih tinggi. Kendaraan, pabrik, pemanas dan pendingin melepaskan lebih banyak panas (Park, 1987). Akibatnya, kota-kota seringkali 1 hingga 3 ° C (1,8 hingga 5,4 ° F) lebih tinggi dibandingkan wilayah di sekitarnya. Dampak lain termasuk mengurangi kelembaban tanah dan pengurangan reabsorpsi emisi karbon dioksida. Urbanisasi juga dapat memiliki efek besar pada

keanekaragaman hayati dengan menyebabkan pembagian habitat dan dengan demikian mengasingkan spesies.

Pertumbuhan masyarakat yang cepat menciptakan tantangan baru di negara maju dan salah satu tantangan tersebut adalah peningkatan limbah makanan juga dikenal sebagai limbah makanan perkotaan. Limbah makanan adalah pembuangan produk makanan yang tidak lagi dapat digunakan karena produk yang tidak digunakan, kedaluwarsa, atau pembusukan. Peningkatan limbah makanan dapat meningkatkan masalah lingkungan seperti meningkatkan produksi gas metan dan daya tarik vektor penyakit. Tempat pembuangan sampah adalah penyebab utama ketiga pelepasan metana, yang menimbulkan kekhawatiran pada dampaknya terhadap ozon dan pada kesehatan individu. Akumulasi limbah makanan menyebabkan peningkatan fermentasi, yang meningkatkan risiko migrasi tikus dan serangga. Peningkatan migrasi vektor penyakit menciptakan potensi lebih besar penyebaran penyakit ke manusia.

3) Dampak kesehatan dan sosial

Di negara berkembang, urbanisasi tidak berarti peningkatan harapan hidup yang signifikan. Urbanisasi yang cepat telah menyebabkan peningkatan mortalitas dari penyakit tidak menular yang berhubungan dengan gaya hidup, termasuk kanker dan penyakit jantung. Urbanisasi juga telah dikaitkan dengan peningkatan risiko asma. Di seluruh dunia, ketika masyarakat beralih dari masyarakat Perdesaan ke masyarakat perkotaan, jumlah orang yang terkena asma meningkat. Urbanisasi juga berhubungan antara paparan polusi udara terkait lalu lintas dan penyakit alergi. Anak-anak yang hidup di daerah perkotaan memiliki peningkatan risiko akibat asma dibandingkan dengan anak-anak berpenghasilan rendah di wilayah Perdesaan.

Urbanisasi mendorong kebutuhan perbaikan dalam *higiene*

publik, sanitasi, dan akses ke pelayanan kesehatan, urbanisasi juga memerlukan perubahan dalam pola pekerjaan, pola makan, dan olahraga. Urbanisasi telah terbukti terkait dengan konsumsi lebih sedikit buah-buahan segar, sayuran, dan biji-bijian serta konsumsi makanan olahan yang lebih tinggi dan minuman yang dimaniskan dengan gula. Akses yang buruk ke makanan sehat dan asupan lemak, gula dan garam yang tinggi dikaitkan dengan risiko yang lebih besar untuk obesitas, diabetes dan penyakit kronis terkait.

Daerah dengan kepadatan populasi yang lebih tinggi juga diiringi dengan risiko kejahatan. Melakukan kejahatan di daerah perkotaan juga lebih memungkinkan. Modernisasi telah menyebabkan lebih banyak kejahatan. Ada kesadaran yang lebih besar tentang kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin. Hal ini mengarah pada perasaan kurang mampu yang bisa mengarah pada kejahatan. Beberapa faktor termasuk pendapatan per kapita, ketimpangan pendapatan, dan ukuran populasi secara keseluruhan.

Faktor urbanisasi berkontribusi terhadap kesehatan mental dapat dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi individu dan faktor yang mempengaruhi kelompok sosial yang lebih besar. Peningkatan stres adalah stresor psikologis individu umum yang menyertai urbanisasi dan dianggap karena rasa tidak aman yang dirasakan. Perubahan dalam organisasi sosial, konsekuensi dari urbanisasi, diperkirakan menyebabkan berkurangnya dukungan sosial, meningkatnya kekerasan, dan kepadatan penduduk. Faktor-faktor inilah yang dianggap berkontribusi terhadap peningkatan stres. Penting untuk dicatat bahwa urbanisasi atau kepadatan populasi saja tidak menyebabkan masalah kesehatan mental.

2.4 KETERKAITAN PEMBANGUNAN DESA-KOTA

Menurut Sumpeno (2011), Desa dan kota dalam konteks pengembangan wilayah (*rural urban economic linkages*) memiliki peran yang sama dan saling menunjang. Jika peran desa dan kota berjalan dengan baik, maka keterkaitan ekonomi akan tercapai. Isu keterkaitan desa-kota telah lama mendapat perhatian di kalangan analisis pembangunan. Isu ini muncul seiring dengan kenyataan empiris bahwa desa tidak dapat terlepas dari daerah lain khususnya kota dalam menopang perekonomian dan percepatan pembangunan. Persoalan urbanisasi merupakan salah satu indikasi pentingnya posisi desa-kota dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Pentingnya analisis keterkaitan antara desa dan kota dalam jaringan wilayah menciptakan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan atau konsep agropolitan. Konsep ini menekankan pentingnya pengembangan desa dikaitkan dengan pengembangan kota untuk mencapai optimalisasi wilayah. Fokus wilayah kota lebih dititikberatkan pada pengembangan kegiatan non pertanian dan pusat administrasi, bukan sebagai pusat pertumbuhan, sementara itu kecamatan (*district*) berfungsi sebagai unit pengembangan. (Sumpeno, 2011)

Dalam sistem ekonomi yang masih sederhana, masyarakat desa cenderung memproduksi dan menjual hasil pertanian secara mandiri ke wilayah lainnya yang relatif berdekatan. Demikian pula petani dan nelayan perdesaan membutuhkan barang dan jasa yang tidak dapat dihasilkan sendiri, seperti, minyak, peralatan elektronik, dan listrik. Atau pada tingkatan yang lebih tinggi seperti mesin, kendaraan bermotor, pelayanan perbankan dan pinjaman keuangan. Dasar interaksi antara desa-kota bergerak secara dinamis sesuai kebutuhan serta berkembang dari waktu ke waktu sesuai tingkat kemajuan masyarakat. Keterkaitan desa-kota menempatkan posisi kota sebagai pusat transportasi

dan perdagangan pertanian, sedangkan fungsi desa sebagai produksi pertanian. Klasifikasi antara wilayah desa dengan kota sangat penting untuk menentukan strategi dan jenis intervensi yang diperlukan. Kedua wilayah tersebut memiliki tingkat interdependensi yang sangat kuat dalam rantai permintaan dan penawaran. Disamping implikasi ekonomi, keterkaitan desa-kota berpengaruh terhadap konstelasi sosial-politik. (Sumpeno, 2011)

Agar mempermudah pemetaan antara desa dengan kota terdapat beberapa teknik analisis yang dikemukakan oleh Rondinelli (1985) dan Kammeier dan Neubauer (1985) *cit* Sumpeno (2011) yang mengikuti pendekatan "*Urban Functions in Rural Development (UFRD)*", yaitu (a) keterkaitan fisik seperti jaringan jalan, irigasi dan transportasi; (b) keterkaitan ekonomi seperti pasar, produk, konsumsi, modal, pendapatan, komoditas sektor dan interregional; (c) keterkaitan mobilitas penduduk; (d) keterkaitan teknologi; (e) keterkaitan pelayanan; (f) keterkaitan politik; (g) keterkaitan interaksi sosial; dan (h) keterkaitan administrasi dan organisasi. Keterkaitan ini terkadang bersifat linier dan satu arah seperti ekonomi atau fisik, tetapi bisa juga bersifat kausal, seperti jasa pelayanan, transportasi, produksi dan fasilitas lainnya.

Tingkat keterkaitan desa-kota sangat tergantung perkembangan suatu masyarakat. Pada daerah yang relatif tertinggal masih mengandalkan keterkaitan konsumsi dan jasa tradisional. Sedangkan pada wilayah yang sudah maju lebih terfokus pada keterkaitan produksi dengan jaringan kedepan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*) yang cukup kompleks. Disisi lain keterkaitan finansial akan terjadi bersamaan meningkatnya proses otonomi atau desentralisasi.

Herman Haeruman (2001) berpendapat bahwa pendekatan keterkaitan desa-kota diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar produk atau jasa masyarakat desa melalui;

- a. Upaya memindahkan proses produksi dari kota ke desa untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah

- produk/jasa yang dihasilkan oleh masyarakat pedesaan melalui bantuan modal, penyediaan sarana produksi dan pelatihan.
- b. Memotong dan memperpendek jalur produksi, distribusi dan pemasaran produk/jasa masyarakat desa untuk mengurangi beban biaya ekonomi tinggi melalui pembentukan satuan partisipatif bagi pengembangan produk/jasa secara spesifik.
 - c. Memberikan akses yang lebih besar terhadap masyarakat desa terhadap faktor-faktor produksi barang dan jasa seperti modal, bahan baku, teknologi, sarana dan prasarana.

Penerapan desa-kota dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat, dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka upaya penerapan pendekatan ini membutuhkan bantuan fasilitator, katalis dan mediator untuk mendampingi masyarakat desa. Agar upaya pembangunan dapat diintegrasikan secara efektif dan efisien melalui tiga pola pemberdayaan, yaitu (a) penguatan kelompok masyarakat desa, (b) kemitraan antara kelompok masyarakat dengan institusi lain baik pemerintah, swasta dan koperasi, dan (c) peningkatan daya saing bagi kelayakan komersial dan usaha lokal yang telah dibangun melalui kemitraan.

Pembangunan wilayah Perdesaan-Perkotaan yang terpadu bermanfaat untuk : (1) meningkatkan kemandirian desa, (2) memperoleh manfaat positif dan mengendalikan dampak negatif Urbanisasi (Bank Dunia, 2014). Dengan tidak adanya kebijakan publik yang baik, manfaat positif dari urbanisasi dapat dengan mudah dikalahkan oleh biaya atau dampak negatif dari urbanisasi seperti: polusi, kemacetan lalu lintas, dan biaya hidup yang lebih tinggi. Lebih jauh, di banyak negara di dunia, urbanisasi tidak membawa peningkatan produktivitas dan peningkatan

standar hidup yang diharapkan. Sebaliknya urbanisasi disertai dengan daerah kumuh, pengangguran perkotaan dan kemiskinan. Urbanisasi dan pembangunan Perdesaan pada dasarnya adalah tentang berbagi kemakmuran. Hal tersebut adalah tentang memastikan bahwa manfaat pembangunan dan pertumbuhan dirasakan semua warga negara baik yang pindah ke kota besar, kota kecil, atau tinggal di lingkungan Perdesaan.

Pembangunan perkotaan-Perdesaan yang terintegrasi merupakan tantangan di seluruh dunia. Pendapatan lebih tinggi di daerah perkotaan, sementara daerah Perdesaan mengalami kemiskinan yang lebih ekstrim. Tiga perempat orang miskin tinggal di daerah Perdesaan. Bank Dunia (2014) mengembangkan Strategi untuk Pembangunan perkotaan-Perdesaan yang terpadu:

1. Pertama, dengan memastikan konsentrasi kegiatan ekonomi di kota-kota. Kota memerlukan infrastruktur dan sumber daya, termasuk perencanaan kota yang baik, dan kebijakan pertanahan menggunakan alat fiskal dan keuangan untuk pembangunan kota. Masalah kemacetan, polusi, dan permukiman kumuh perkotaan, perlu dikelola untuk memastikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
2. Kedua, menghubungkan orang-orang dengan daerah yang berkembang pesat. Pemerintah perlu fokus untuk memberikan layanan tersebut di daerah Perdesaan dan perkotaan yang meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, seperti kesehatan dan pendidikan. Layanan-layanan sumberdaya manusia membekali orang dengan keterampilan dan kesehatan di mana pun mereka berada dan ke mana pun mereka pergi. Hal tersebut akan memberikan kapasitas untuk pekerjaan yang lebih baik yang dicari ketika bermigrasi ke daerah perkotaan atau meningkatkan produktivitas dalam ekonomi Perdesaan. Pada saat yang sama, tidak semua orang akan bermigrasi. Jadi layanan publik yang penting untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan Perdesaan

tetap penting. Penduduk membutuhkan sistem fiskal yang menyediakan sarana yang memadai. Mekanisme yang inovatif, termasuk kemitraan swasta dan publik di daerah Perdesaan yang dapat memberikan sejumlah manfaat, misalnya penyediaan air bersih tanpa perlu investasi jaringan besar sehingga dapat mengurangi biaya.

3. Ketiga, menghubungkan tempat-tempat melalui infrastruktur yang lebih baik, yang membawa tempat-tempat yang tertinggal dengan pasar dan pusat pertumbuhan ekonomi. Jika terhubung dengan baik oleh transportasi dan terhubung ke jaringan listrik, kota-kota kecil dapat menarik industri untuk menuju kota-kota yang lebih maju. Industri yang dapat efisien tanpa manfaat aglomerasi yang ditawarkan oleh kota besar dapat memberikan basis ekonomi untuk kota-kota kecil. Manfaat tambahan menghubungkan kota-kota kecil adalah bahwa migran tidak perlu pindah ke kota besar untuk mencari pekerjaan; sebaliknya kaum migran dapat menemukan pekerjaan di kota-kota kecil yang lebih dekat dengan kampung halamannya. Namun demikian negara-negara berkembang pada umumnya mempunyai sarana yang terbatas, sehingga tidak semua tempat dapat terhubung. Dalam hal ini prioritas sangat penting. Berfokus menghubungkan daerah-daerah tersebut dengan populasi terbesar adalah yang paling masuk akal. Daerah yang lebih terpencil dan berpenduduk kurang padat kemungkinan akan mendapat manfaat lebih dari layanan publik yang memungkinkan orang untuk pindah, seperti pendidikan dan kesehatan, dan pensiun.

Pertanian sangat penting dalam proses urbanisasi dan menjadi perhatian bagi para pembuat kebijakan di seluruh dunia. Hal ini penting untuk pertumbuhan inklusif, sekaligus untuk memastikan keamanan pangan. Kemudahan hak kepemilikan

tanah pertanian, layanan penyuluhan pertanian dan infrastruktur Perdesaan seperti irigasi, jalan Perdesaan, listrik dan organisasi Perdesaan juga penting. Namun, ketika pendapatan meningkat, kekhawatiran atas keamanan pangan menurun.

Menurut United Nation (2018), Memahami tren utama dalam urbanisasi yang kemungkinan akan terungkap pada tahun-tahun mendatang sangat penting untuk implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, termasuk upaya untuk membentuk kerangka kerja baru pembangunan kota desa. Ketika urbanisasi dunia terus mengalami pertumbuhan, pembangunan berkelanjutan semakin tergantung pada keberhasilan manajemen pertumbuhan perkotaan, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah di mana laju urbanisasi diproyeksikan menjadi yang tercepat. Banyak negara akan menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan populasi perkotaan yang terus tumbuh, termasuk untuk perumahan, transportasi, sistem energi dan infrastruktur lainnya, serta untuk pekerjaan dan layanan dasar seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan. Diperlukan kebijakan terpadu untuk meningkatkan kehidupan penduduk perkotaan dan Perdesaan, sambil memperkuat hubungan antara daerah perkotaan dan Perdesaan, membangun ikatan ekonomi, sosial dan lingkungan yang ada. Kebijakan untuk mengelola pertumbuhan kota perlu memastikan akses ke infrastruktur dan layanan sosial untuk semua, dengan fokus pada kebutuhan kaum miskin kota dan kelompok rentan lainnya untuk perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan yang layak dan lingkungan Hidup yang aman.

Model pengembangan masyarakat desa-kota (*virtuous cycle model*) (Kawik Sugiana, 2001) menjelaskan bahwa permintaan produk pertanian dapat menghasilkan keterkaitan desa-kota di suatu daerah. Pertama, permintaan dari dalam daerah tersebut akan produk pertanian yang dijelaskan sebagai

pengeluaran makanan. Kedua, permintaan dari luar daerah akan produk pertanian yang menghasilkan perputaran ganda tambahan. Pendapatan yang diperoleh dari sektor rumah tangga di perdesaan sebagian akan dikeluarkan sebagai konsumsi non makanan dan akan dibelanjakan di sektor usaha di kota besar, kecamatan dan desa-desa di daerah itu sendiri. Model ini berasumsi bahwa penekanan pada saat pelaksanaan bergeser dari pembangunan kerangka kelembagaan ke permintaan produk barang atau jasa. Hal ini terjadi akibat keterkaitan desa-kota, di mana tanpa ada permintaan yang memadai, maka komoditi yang dipilih tidak dapat dikembangkan sesuai yang diharapkan.

2.5 ADD TERHADAP KEMANDIRIAN DESA DAN URBANISASI

Urbanisasi memberikan manfaat sebagai pendukung pertumbuhan kota dan pengendali berubahnya lahan pertanian menjadi lahan permukiman di wilayah Perdesaan. Urbanisasi mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan baik dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun demikian, urbanisasi yang tidak terkendali memberikan dampak negatif seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, akses layanan publik dan penurunan kualitas kesehatan lingkungan. Urbanisasi yang seimbang dan terkendali menjadi penting melalui pembangunan wilayah perkotaan dan Perdesaan yang terintegrasi.

Pengendalian urbanisasi memerlukan pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab urbanisasi. Urbanisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor penarik dari wilayah perkotaan dan faktor-faktor pendorong di wilayah Perdesaan. Faktor-faktor penarik dari wilayah perkotaan yaitu: peluang ekonomi (pendapatan, kesempatan kerja) dan kemudahan terhadap akses layanan publik di kota. Faktor-faktor pendorong di wilayah Perdesaan yaitu keterbatasan ekonomi (pendapatan, kesempatan kerja) dan akses layanan publik di wilayah Perdesaan.

ADD berpeluang untuk mengendalikan Urbanisasi melalui: (1) pemberdayaan ekonomi, dan (2) pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik di wilayah Perdesaan. ADD berperan dalam peningkatan Kemandirian Desa dan pengendalian Urbanisasi. Dana Desa menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian Desa, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan status Desa. Peningkatan kemandirian membutuhkan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur. Menurut Supriyanto dan Subejo (2004), pemberdayaan memiliki titik fokus sebagai upaya fasilitasi warga masyarakat agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Pemberdayaan meliputi aspek: (1) penyadaran, (2) pengkapasitasan (pengetahuan, keuangan, manajemen, informasi pasar, akses inovasi dan teknologi) (3) pendayaan. Penyadaran dalam bentuk memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, *belief*, dan *healing*. Pengkapasitasan yang sering kita sebut sebagai "*capacity building*", atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau *enabling*. Memampukan manusia, baik dalam konteks individu (pengetahuan, skill, sikap), kelompok (desain organisasi, kelembagaan, prosedur dan mekanisme kerja) dan sistem (kerangka regulasi, kebijakan dan kondisi kerangka yang mendukung atau menghambat pencapaian tujuan kebijakan tertentu). Pengembangan kapasitas pada tingkat sistem yaitu koordinasi kegiatan-kegiatan organisasi, fungsi jaringan kerja, dan interaksi formal dan informal; aturan dan perundang-undangan, tanggung jawab dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menghambat tugas-tugas pembangunan, dan dukungan keuangan dan anggaran; dan lingkungan kegiatan yang luas, yaitu mencakup faktor politik, ekonomi, dan kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap kinerja. Ketiga, Pendayaan yaitu proses pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuai dengan kecakapan penerima.

Peran ADD dalam pemberdayaan ekonomi dan pembangunan di wilayah Perdesaan mempunyai sejumlah hambatan yang menjadi tantangan dalam pembangunan di wilayah Perdesaan. Tantangan tersebut yaitu pengembangan: kapasitas sumberdaya manusia dan kapasitas tatakelola. Pengembangan kemandirian desa menjadi penting untuk pengendalian urbanisasi melalui pembangunan terintegrasi di wilayah Perdesaan dan perkotaan. Kemandirian diukur dari: (1) Pelayanan Dasar, (2) Kondisi Infrastruktur, (3) Aksesibilitas Transportasi, (4) Pelayanan Publik, (5) Penyelenggaraan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bagian dari kegiatan pemberdayaan desa dari level sistem (regulasi), yaitu memberikan otonomi (kekuasaan) atau kemandirian desa dan desa sebagai pusat pembangunan. ADD tidak hanya memberikan daya dukung keuangan, namun menjadi basis program kegiatan lainnya untuk memperkuat kemandirian desa melalui pembangunan infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial (kelembagaan). Bidang Pembangunan Desa, diarahkan untuk: Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Desa; Sosial pelayanan dasar; Usaha ekonomi desa; Lingkungan Hidup; Dan lainnya. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Diarahkan untuk: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat Desa; Pengembangan sistem informasi Desa; Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar; Dukungan Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif; Dukungan pengelolaan usaha ekonomi; Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup; Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak III; Dukungan menghadapi dan menangani bencana alam dan KLB lainnya; Bidang kegiatan lainnya.

ADD berperan dalam pembangunan wilayah perkotaan dan Perdesaan yang terintegrasi (*rural urban linkages*) melalui: (1) Bantuan modal, penyediaan sarana produksi dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk/jasa yang dihasilkan oleh masyarakat perdesaan serta untuk memindahkan proses produksi dari kota ke desa, (2) Pembentukan satuan partisipatif bagi pengembangan produk/jasa secara spesifik untuk memotong dan memperpendek jalur produksi, distribusi dan pemasaran produk/jasa masyarakat desa untuk mengurangi beban biaya ekonomi tinggi, (3) Memberikan akses yang lebih besar terhadap masyarakat desa terhadap faktor-faktor produksi barang dan jasa seperti modal, bahan baku, teknologi, sarana dan prasarana.

Berbagai program kegiatan dalam pembangunan wilayah Perdesaan diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja di wilayah Perdesaan, menumbuhkan sektor ekonomi produktif, peningkatan akses ke pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur fisik), sehingga dapat mengurangi daya tarik urbanisasi penduduk desa ke wilayah perkotaan (Suaedy, *et al.*, 2018). Urbanisasi yang tidak terkendali memberikan dampak negatif (Katharina, 2017; DSF, 2011; Mutmainnah *et al.*, 2014): 1) terjadi konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan pemukiman, perdagangan dan industri; 2) menurunnya kualitas lingkungan fisik kawasan perkotaan dan semakin besar skala polusi; 3) penurunan kualitas pelayanan kebutuhan dasar perkotaan. 4) ancaman angka pengangguran karena urbanisasi tidak mendatangkan pekerja yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, dan 5) munculnya kerawanan sosial dan kriminal. Masalah yang ditimbulkan di daerah yang ditinggalkan yaitu larinya tenaga kerja produktif dari desa sehingga desa dihuni oleh kaum usia tua. Hal ini telah menyebabkan desa sebagai pusat pertanian menjadi kekurangan tenaga muda. Akibatnya, produksi pertanian menjadi berkurang,

perekonomian di desa menjadi menurun, dan harga bahan makanan di perkotaan meningkat. Urbanisasi yang terkendali akan memberikan hubungan sinergis antara pembangunan di perkotaan dan wilayah Perdesaan.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual ADD untuk Kemandirian Desa dan Pengendalian Urbanisasi

METODE KAJIAN

3.1 PENDEKATAN

Kegiatan penelitian bertujuan untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan baru melalui '*basic research*', serta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus tentang masalah-masalah yang bersifat praktis melalui riset terapan "*applied research*". Metode analisis secara umum melalui pendekatan kualitatif berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif. Sifat kajian menggambarkan fenomena yang terjadi melalui pemaparan hasil kajian serta analisis atas fenomena tersebut. Analisis dilakukan tahap demi tahap sehingga keterkaitan dari suatu temuan dengan temuan lainnya mampu memberikan informasi yang sangat lengkap dan menyeluruh dari permasalahan yang sedang diteliti.

3.2 DATA DAN SUMBER DATA

Kegiatan Kajian menggunakan Data primer dan sekunder.

1. Data primer diperoleh dari:
 - a. wawancara dengan: (1) Kepala Desa atau Staff (Aparat) desa yang mewakilinya pada desa di Kalimantan Timur. (2) Pendamping Desa, (3) staff Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di Kalimantan Timur,
 - b. Observasi Lapangan terhadap: (1) dokumen perencanaan desa seperti: RPJM Desa (lima tahunan), dokumen RKP

Desa (tahunan), APB Desa, (2) artefak: papan informasi, poster publikasi pembangunan desa.

Validasi data diperoleh melalui teknik triangulasi sumber dan metode.

2. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen:
 - a. Data Dana Transfer Desa yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di Kalimantan Timur
 - b. Buku Statistik Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kalimantan Timur Tahun 2014 dan 2018 yang diterbitkan oleh BPS Kalimantan Timur.
 - c. Buku Statistik Potensi Desa Kalimantan Timur Tahun 2014 dan 2018 yang diterbitkan oleh BPS Kalimantan Timur.
 - d. Buku Statistik Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia 2010-2035 yang diterbitkan oleh Bappenas
 - e. Dokumen pendukung lainnya, seperti: Buku Panduan desa, Buku Pintar Dana Desa, Buku Pembangunan Desa terpadu, Dokumen RPJM dan RTRW Kalimantan Timur serta regulasi yang berkaitan.

3.3 METODE ANALISIS

Metode analisis dan pembahasan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Analisis dan pembahasan terdiri dari kegiatan: (1) identifikasi kondisi aktual, (2) identifikasi peluang dan tantangan, dan (3) perumusan strategi.

1. Penyajian data dan pembahasan kondisi aktual Urbanisasi di Kalimantan Timur.
2. Penyajian data dan pembahasan kondisi aktual yaitu pengelolaan ADD, Ebaluasi dampak ADD terhadap Kemandirian desa di Kalimantan Timur.
3. identifikasi peluang dan tantangan pengelolaan ADD untuk kemandirian desa dan mengendalikan urbanisasi di

Kalimantan Timur.

4. Perumusan Strategi Keluaran (*Exit Strategy*) pengelolaan ADD untuk menguatkan kemandirian desa dan mengendalikan urbanisasi di Kalimantan Timur. *Exit Strategy* yaitu strategi untuk untuk memaksimalkan peluang dan tantangan berdasarkan aspek: (1) Normatif: (a) arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Perdesaan di Kalimantan Timur, (b) prioritas penggunaan ADD, (c) kebijakan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW), (2) Teoritis (Model; Pengembangan Wilayah Perdesaan-Perkotaan Terpadu), dan (3) Empiris (peluang dan hambatan).

3.4 TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Penelitian dilakukan dengan tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, meliputi penyusunan desain penelitian, studi kepustakaan, dan penyusunan instrumen penelitian.
2. Tahap pelaksanaan kajian, adalah studi yang berhubungan dengan proses pengumpulan data. Tahapan ini yang terbagi dua sub-tahapan studi yaitu: studi dokumentasi dan studi lapangan.
3. Tahap analisis data dan penyusunan rekomendasi serta penyusunan laporan akhir.

LITBANGDA PROV KALT

URBANISASI, ADD, DAN KEMANDIRIAN DESA DI KALIMANTAN TIMUR

4.1. URBANISASI DI KALIMANTAN TIMUR

Kaltim merupakan provinsi terluas keempat di Indonesia yang luasnya sebesar 127.346,92 km². Secara umum, kondisi topografi di Kaltim berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0-2.500 meter di atas permukaan air laut. Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 7 kabupaten, 3 kota, 103 kecamatan, 197 kelurahan dan 841 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 3.470.883 jiwa. Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata dan lebih banyak terkonsentrasi pada tiga daerah, yakni Kota Samarinda, Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 4.1 Banyaknya Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Jarak ke Ibukota Provinsi serta- Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2017

Kabupaten/ Kota	Ibu Kota	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jarak ke Ibukota Provinsi (Km)	Luas Wilayah (Km ²)
1. Berau	Tanjung Redeb	13	100	10	547	21 735 ,19
2. Kutai Barat	Sendawar	16	190	4	334	13 709,92

3. Kutai Kar- tanegara	Tenggarong	18	193	44	31	25 988,08
4. Kutai Timur	Sangatta	18	139	2	176	31 051,71
5. Mahakam Ulu	Long Bagun	5	50	-	600	19 449,41
5. Paser	Tanah Grogot	10	139	5	260	11 096,96
7. Penajam PU	Penajam	4	30	24	130	2 923,73
8. Balikpapan	Balikpapan	6	-	34	112	512,25
9. Bontang	Bontang	3	-	15	108	163,14
10. Samarinda	Samarinda	10	-	59	0	716,53
Kalimantan Timur	Samarinda	103	841	197	-	127 346,92

Sumber: BPS (2018)

Urbanisasi di Provinsi Kalimantan Timur dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pertumbuhan penduduk daerah perkotaan, migrasi dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan, dan reklasifikasi desa perdesaan menjadi desa perkotaan. Proyeksi penduduk daerah perkotaan pada proyeksi ini tidak dilakukan dengan membuat asumsi untuk ketiga faktor tersebut, tetapi berdasarkan perbedaan laju pertumbuhan penduduk daerah perkotaan dan daerah perdesaan (*Urban Rural Growth Difference/URGD*). Namun begitu, dengan membuat asumsi URGD untuk masa yang akan datang, berarti proyeksi ini secara tidak langsung juga sudah mempertimbangkan ketiga faktor tersebut.

Tabel 3.10 menyajikan tingkat urbanisasi per provinsi dari tahun 2010 sampai dengan 2035. Pada tingkat nasional, tingkat urbanisasi diproyeksikan sudah mencapai 66,6 persen pada tahun 2035. Untuk beberapa provinsi, terutama provinsi di Jawa dan Bali, tingkat urbanisasinya sudah lebih tinggi dari Indonesia secara total. Tingkat urbanisasi di empat provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2035 sudah di atas 80 persen, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Banten.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi, 2010-2035

	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Kalimantan Barat	30,2	33,1	36,2	39,8	43,7	47,9
Kalimantan Tengah	33,5	36,6	40,2	44,1	48,3	52,9
Kalimantan Selatan	42,1	45,1	48,4	52,0	55,8	59,8
Kalimantan Timur	63,2	66,0	68,9	71,8	74,8	77,7
Indonesia	49,8	53,3	56,7	60,0	63,4	66,6

Sumber: Bappenas (2016)

Persentase Penduduk Daerah Perkotaan Provinsi Kalimantan Timur cenderung mengalami peningkatan tiap tahun. Persentase Penduduk Daerah Perkotaan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 63,2% (Tahun 2010), meningkat menjadi 66% (Tahun 2015). Persentase Penduduk Daerah Perkotaan Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan akan meningkat menjadi 68,9% (Tahun 2020), 71,8% (Tahun 2025), 74,8% (Tahun 2030), 77,7% (Tahun 2035). Persentase Penduduk Daerah Perkotaan Provinsi Kalimantan Timur tersebut (pada tahun 2010 dan 2015) lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (49,8% dan 53,3%) dan provinsi lain di pulau Kalimantan pada tahun yang sama.

Persentase Penduduk Daerah Perkotaan Provinsi Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan, tetapi ditinjau dari perbedaan Laju Pertumbuhan Penduduk Daerah Perkotaan dan Perdesaan (URGD) di Provinsi Kalimantan Timur tidak lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan. URGD Provinsi Kalimantan Timur lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan urbanisasi Provinsi Kalimantan Timur lebih rendah dibandingkan provinsi Kalimantan Barat dan

Provinsi Kalimantan Tengah. Peningkatan Penduduk Daerah Perkotaan Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya disebabkan dari perpindahan penduduk dari wilayah Perdesaan ke perkotaan dalam provinsi, namun juga migrasi dari luar provinsi (provinsi lain), seperti karena transmigran.

Selain Urbanisasi, permasalahan lain yang tidak kalah penting di Kalimantan Timur adalah migrasi ke desa terutama dari luar daerah. Hasil wawancara dengan Kades Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang (Bambang, 18-7-2018):

“Penduduk di desa selalu bertambah banyak pendatang dari Jawa yang ikut kerja di perusahaan batubara. Jumlahnya sekitar 5 orang perbulan, mereka datang menetap dan sering pulang ke Jawa. Desa ini desa trans. Jadi banyak keluarga di Jawa yang tertarik kesini untuk kerja tambang. Gajinya besar. Kalau sudah mapan biasanya anak istri juga diboyong kesini ... (Bambang, 18-7-2018).

Demikian juga dikemukakan oleh Sekretaris Camat Kuaro (Razidinnor, 2019), selain karena kelahiran, penambahan penduduk desa juga dipengaruhi perkawinan dan perpindahan dari desa tetangga atau daerah lain.

“ Penduduk di desa ini kenyataannya memang bertambah karena kelahiran dan perpindahan terutama dikarenakan perkawinan dari desa tetangga. Kalau pendatang tidak banyak paling 1 dan 2 orang perbulan mereka datang dari luar Kalimantan karena memperoleh pekerjaan dari perusahaan disini dan biasanya keluarganya sudah duluan menetap disini...”

Tabel 4.3 Perbedaan Laju Pertumbuhan Penduduk Daerah Perkotaan dan Perdesaan (URGD) per Provinsi, 2010-2035

	2010-2015	2015-2020	2020-2025	2025-2030	2030-2035
Kalimantan Barat	0,1467	0,1540	0,1617	0,1698	0,1783
Kalimantan Tengah	0,1607	0,1687	0,1771	0,1860	0,1953
Kalimantan Selatan	0,1380	0,1449	0,1521	0,1597	0,1677
Kalimantan Timur	0,1382	0,1451	0,1524	0,1600	0,1680
Indonesia	0,1726	0,1812	0,1903	0,1998	0,2098

Sumber: Bappenas (2016)

Kalimantan Timur merupakan wilayah yang mempunyai laju pertumbuhan penduduk tinggi. Pertumbuhan penduduk Kaltim menempati urutan ketiga, setelah Papua dan Riau. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meningkat cukup tajam dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 3,82 persen per tahun.

Persentase Penduduk Daerah Perkotaan Provinsi Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan, tetapi ditinjau dari total jumlah penduduk Perdesaan dan perkotaan Provinsi Kalimantan Timur masih di bawah provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan penduduk lebih berpusat di wilayah perkotaan. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Perdesaan dan perkotaan Provinsi Kalimantan Timur di atas provinsi Kalimantan Tengah dan provinsi Kalimantan Selatan. Pada Tahun 2035, jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan paling tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan.

Berdasarkan jenisnya, migrasi dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) Migrasi seumur hidup (*life time migrant*)

adalah mereka yang pindah dari tempat lahir ke tempat tinggal sekarang, atau mereka yang tempat tinggalnya sekarang bukan di wilayah provinsi tempat kelahirannya, (2) Migran risen (*risen migrant*) adalah mereka yang pindah melewati batas provinsi dalam kurun 5 tahun terakhir sebelum pencacahan, (3) Migran total (*total migrant*) adalah mereka yang pernah pindah antar provinsi tanpa memperhatikan kapan pindahnya, sehingga provinsi tempat tinggal sebelumnya berbeda dengan provinsi tempat tinggal sekarang.


Tabel 4.4 Proyeksi Penduduk menurut Provinsi, 2010-2035
(Ribuan)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Kalimantan Barat	4 411,4	4 789,6	5 134,8	5 432,6	5 679,2	5 878,1
Kalimantan Tengah	2 220,8	2 495,0	2 769,2	3 031,0	3 273,6	3 494,5
Kalimantan Selatan	3 642,6	3 989,8	4 304,0	4 578,3	4 814,2	5 016,3
Kalimantan Timur	3 576,1	4 068,6	4 561,7	5 040,7	5 497,0	5 929,2
Pulau Kalimantan	13	15	16	18	19	20
	850,9238	343,0255	769,7271	082,6284	264,0296	318,1305
Indonesia	518,8	461,7	066,4	829,0	405,1	652,4

Sumber: Bappenas (2016)

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menggambarkan Kaltim daerah yang diincar oleh orang-orang pencari kerja, karena Kaltim menjanjikan sumber daya alam yang melimpah. Angka pertumbuhan penduduk Kaltim naiknya cukup besar. Kondisi itu tidak lepas dari tingginya penduduk migrasi yang masuk ke Kaltim sebagai konsekuensi dari pemberlakuan otonomi daerah. Daerah yang menjanjikan peluang kerja dan pendapatan lebih baik akan menjadi tujuan para migran atau pendatang. Berdasarkan hasil

Survei Penduduk Antar-Sensus (Supas) tahun 2005 yang dilakukan BPS Kaltim, tercatat sekitar 46,7 persen pendatang karena alasan mencari pekerjaan. Pada 2010, penduduk migran seumur hidup Kaltim mencapai 44,7 persen, sedangkan pendatang yang masuk periode 2005-2010 hanya sebesar 9,2 persen.



Gambar 4.1 Migrasi seumur hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 1971-2015

Sumber: Bappenas (2016)

Migrasi seumur hidup Provinsi Kalimantan Timur selalu meningkat tiap tahun (1971-2015). Pertumbuhan migrasi masuk meningkat lebih tinggi dibandingkan migrasi keluar provinsi. Migran yang mempunyai tujuan untuk mencari pekerjaan, secara langsung maupun tidak mendesak pemerintah daerah agar dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka, jika tidak diupayakan maka ada kemungkinan angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur akan meningkat seiring dengan banyaknya migran yang belum memiliki pekerjaan. Bagi migran yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, tentunya akan berdampak positif bagi pembangunan di Provinsi Kalimantan

Timur, karena hal ini dapat mengurangi angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur.

4.2 ADD DI KALIMANTAN TIMUR

4.2.1 Kinerja Penyerapan ADD di Kalimantan Timur

Pengumpulan data-data sekunder ke dinas pemberdayaan masyarakat desa berhasil memperoleh data alokasi dana desa untuk setiap kabupaten dan desa didalamnya. Rekapitulasi yang diperoleh adalah tahun 2017 dan 2018.

Tabel 4.5 Total Dana Transfer ke Rekening Desa di Kalimantan Timur Tahun 2017-2018

Kabupaten	Kec.	Desa	DD	ADD	Transfer Desa
			Tahun 2018		
1. Berau	13	100	91,019,725,000	209,000,000,000	300,019,725,000
2. Kutai Barat	16	190	148,195,189,000	138,630,934,645	286,826,123,645
3. Kutai Kartanegara	18	193	159,897,070,000	256,932,193,864	416,829,263,864
4. Kutai Timur	18	139	141,179,728,000	180,285,799,993	321,465,527,993
5. Mahakam Ulu	5	50	56,364,021,000	88,592,102,000	144,956,123,000
5. Paser	10	139	106,475,614,000	102,007,752,000	208,483,366,000
7. Penajam PU	4	30	28,609,375,000	72,236,723,602	100,846,098,602
Jumlah	84	841	731,740,722,000	1,047,685,506,104	1,779,426,228,104
Tahun 2017					
1. Berau	13	100	84,106,487,000	225,000,000,000	309,106,487,000
2. Kutai Barat	16	190	156,839,489,000	123,576,972,009	280,416,461,009
3. Kutai Kartanegara	18	193	154,651,907,000	211,663,077,684	366,314,984,684
4. Kutai Timur	18	139	119,762,483,000	76,380,863,991	196,143,346,991
5. Mahakam Ulu	5	50	54,993,920,000	127,075,185,000	182,069,105,000
5. Paser	10	139	110,045,744,000	92,566,708,610	202,612,452,610
7. Penajam PU	4	30	27,736,025,000	70,000,000,000	97,736,025,000
Jumlah	84	841	708,136,055,000	926,262,807,294	1,634,398,862,294

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) (2019)

Total Dana yang ditransfer rekening desa pada Tahun 2018 sebesar Rp 1,78 triyun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya

(2017) sebesar Rp 1,63 triyun. Total dana yang ditransfer rekening desa tersebut terdiri dari Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp 731,7 Milyar dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 1,047 triyun pada tahun 2018. Pada Tahun 2017, Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp 708,1 Milyar dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 926,3 Milyar pada tahun 2018.

Rata-rata tiap Desa menerima DD dan ADD pada Tahun 2018 sebesar Total Rp 2,4 Milyar, terdiri dari ADD sebesar Rp 911 Juta dan DD sebesar Rp 1,48 Milyar. Rata-rata tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2017. Pada tahun 2017, Rata-rata tiap Desa menerima DD dan ADD pada sebesar Total Rp 2,3 Milyar, terdiri dari DD sebesar Rp 877 Juta dan ADD sebesar Rp 1,44 Milyar. Di Kabupaten Paser ADD disalurkan dalam 2 tahap 60% tahap pertama dan 40% tahap kedua. Sedangkan DD dalam tiga tahap: 20% tahap pertama, 40% tahap kedua dan 40% tahap ketiga.

Tabel 4.6 Rata-rata Dana Transfer yang diterima ke Rekening Desa di Kalimantan Timur Tahun 2017-2018


Kabupaten	Kec.	Desa	DD	ADD	Transfer Desa
Tahun 2018					
1. Berau	13	100	910,197,250	2,090,000,000	3,000,197,250
2. Kutai Barat	16	190	779,974,679	729,636,498	1,509,611,177
3. Kutai Kartanegara	18	193	828,482,228	1,331,254,890	2,159,737,118
4. Kutai Timur	18	139	1,015,681,496	1,297,020,144	2,312,701,640
5. Mahakam Ulu	5	50	1,127,280,420	1,771,842,040	2,899,122,460
5. Paser	10	139	766,011,612	733,868,719	1,499,880,331
7. Penajam PU	4	30	953,645,833	2,407,890,787	3,361,536,620
rata-rata	84	841	911,610,503	1,480,216,154	2,391,826,657
Tahun 2017					
1. Berau	13	100	841,064,870	2,250,000,000	3,091,064,870
2. Kutai Barat	16	190	825,470,995	650,405,116	1,475,876,111
3. Kutai Kartanegara	18	193	801,305,218	1,096,699,884	1,898,005,102
4. Kutai Timur	18	139	861,600,597	549,502,619	1,411,103,216
5. Mahakam Ulu	5	50	1,099,878,400	2,541,503,700	3,641,382,100

5. Paser	10	139	791,696,000	665,947,544	1,457,643,544
7. Penajam PU	4	30	924,534,167	2,333,333,333	3,257,867,500
Rata-rata	84	841	877,935,749	1,441,056,028	2,318,991,777

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) (2019)

4.2.2 Evaluasi Dampak ADD terhadap Kemandirian Desa

Alokasi Dana Desa menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian Desa, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan status Desa. Status Desa Mandiri mengalami kenaikan dari 2,52 persen (Tahun 2014) menjadi 5,04 persen (Tahun 2018). Sementara status desa tertinggal mengalami penurunan dari 23,17 persen (Tahun 2014) menjadi 3,60 persen (Tahun 2018). Kemandirian desa diukur dari Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang menunjukkan tingkat perkembangan desa dengan kategori mandiri, berkembang dan tertinggal. Selama 3 tahun periode penyaluran ADD, Desa Mandiri di Kalimantan Timur mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014.



Gambar 4.2 Jumlah Desa Menurut Kategori IPD Provinsi Kalimantan Timur, 2014 – 2018

Sumber: Indeks Pembangunan Desa (Bappenas, 2014; 2018)

Tabel 4.7 Perkembangan IPD Menurut Dimensi Penyusun IPD Provinsi Kalimantan Timur, 2014 dan 2018

		Tahun	
		2014	2018
	IPD	56.37	60.03
Dimensi IPD	Pelayanan Dasar	59.46	61.36
	Kondisi Infrastruktur	40.17	47.06
	Aksesibilitas Transportasi	67.76	68.65
	Pelayanan Publik	56.23	59.35
	Penyelenggaraan Pemerintahan	63.46	70.59
Presentase Menurut Desa	Tertinggal	23.17	14.27
	Berkembang	74.31	81.21
	Mandiri	2.52	4.52
Jumlah Desa		833	841

Sumber: Indeks Pembangunan Desa (Bappenas, 2014; 2018)

Jumlah desa kategori Desa Mandiri pada tahun 2018, bertambah sebanyak 21 desa dibandingkan tahun 2014. Sementara itu, Desa Tertinggal berkurang sebesar 163 desa. Indeks Pembangunan Desa disusun dari 5 dimensi, yang terdiri dari 42 indikator. Secara umum, semua dimensi penyusun IPD mengalami kenaikan. Dimensi dengan kenaikan tertinggi adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu sebesar 7,27 poin. Sementara dimensi dengan kenaikan terkecil adalah Transportasi, yaitu sebesar 0,99 poin.

Rata-rata nilai IPD Tahun 2018 seluruh desa di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 60,03. Rata-rata tertinggi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai rata-rata IPD sebesar 67,86, sementara rata-rata terendah Kabupaten Mahakam Hulu dengan nilai rata-rata IPD sebesar 53,02. Selain itu, tiga kabupaten selain Penajam Paser Utara berada di atas rata-rata IPD Provinsi, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, serta Paser. Sementara

itu, selain Kabupaten Mahakam Hulu, ada dua kabupaten lain memiliki rata-rata IPD lebih rendah dari provinsi, yaitu Berau dan Kutai Barat.



Gambar 4.3 IPD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Sumber: Indeks Pembangunan Desa (Bappenas, 2018)

Pembangunan desa di Provinsi Kalimantan Timur, jika dilihat dari 5 (lima) dimensi penyusun IPD, masing-masing dimensi memiliki besaran capaian yang berbeda. Capaian tertinggi dimiliki oleh Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan yang memiliki indeks sebesar 70,59, sementara capaian terendah adalah Dimensi Kondisi Infrastruktur dengan nilai indeks sebesar 47,06. Tiga dimensi lainnya jika diurutkan dari capaian yang paling besar adalah Dimensi Aksesibilitas/Transportasi sebesar 68,65, Dimensi Pelayanan Dasar memiliki indeks 61,36, dan Dimensi Pelayanan Umum sebesar 59,35.

Melihat capaian indeks masing-masing dimensi tiap-tiap kabupaten, Dimensi Aksesibilitas/Transportasi dan Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan mendominasi capaian indeks

tertinggi di seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Dua kabupaten yang memiliki indeks Dimensi Aksesibilitas/Transportasi tertinggi yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Paser, sementara lima kabupaten lain capaian indeks dimensi tertinggi pada Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan. Di sisi lain, dimensi yang memiliki rata-rata indeks terendah adalah Dimensi Kondisi Infrastruktur menjadi dominan di seluruh kabupaten. Kabupaten Mahakam Hulu memiliki dengan rata-rata IPD terendah, memiliki desa tertinggal dengan persentase tertinggi sebesar 46,00 persen dari 50 desa. Desa berkembang di provinsi ini mencapai 52,00 persen. Capaian pembangunan terendah adalah kondisi infrastruktur, dengan nilai indeks 34,26. Sementara, masalah berikutnya adalah capaian Dimensi Pelayanan Umum dengan nilai indeks 52,28.

Dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, Rata-rata nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) seluruh desa di Pulau Kalimantan sebesar 56,66. Rata-rata tertinggi ada di Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai rata-rata IPD sebesar 61,28, sementara rata-rata terendah Provinsi Kalimantan Utara dengan nilai rata-rata IPD sebesar 46,17. Selain itu, dua provinsi di atas rata-rata IPD Pulau Kalimantan, yaitu Provinsi Kalimantan Timur memiliki rata-rata sebesar 60,03 dan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki rata-rata sebesar 57,00. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Barat memiliki rata-rata IPD di bawah rata-rata Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 53,10.



Gambar 4.4 Perbandingan IPD Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Lain di Pulau Kalimantan, 2018

Sumber: Indeks Pembangunan Desa (Bappenas, 2018)

Dana Desa telah menghasilkan berbagai output sarana dan prasarana publik Desa, serta dampak yang baik terhadap kualitas hidup masyarakat desa, seperti: Jalan desa, Jembatan, Sambungan air bersih, Embung desa, Polindes, Pasar desa, PAUD, Drainase/irigasi dan Pariwisata.

Tabel 1. 7 Output Penggunaan Dana Desa

No	Jenis	2014	2018
1	Jalan desa	n.a	n.a
2	Jembatan	n.a	n.a
3	Saluran irigasi	145	145
4	Embung desa	n.a	131
5	Posyandu	1009	1026
5	Polindes	174	197
6	Pasar desa	156	290

7	PAUD	499	728
7	Taman Bacaan Masyarakat	192	304
9	Saluran irigasi	145	145

Ket: n.a = tidak tersedia data

Sumber: Statistik Potensi Desa Kalimantan Timur (2014; 2018)

Tabel 4.8 Dampak Dana Desa terhadap Kemiskinan

No	Uraian	2014	2017
1	Gini Rasio Desa	0.34	0.32
2	JPM	17.7 juta	17.1 juta
3	%Penduduk Miskin	14.09%	13.93%
4	Garis Kemiskinan	Rp286.1 ribu	Rp361.5 ribu

Sumber: BPS Kalimantan Timur (2014; 2018)


Penduduk desa cenderung memiliki kesejahteraan lebih rendah dibandingkan penduduk kota. Persentase kemiskinan di Perdesaan tercatat mencapai 13,96 persen atau hampir dua kali lipat persentase penduduk miskin di kota sebesar 7,7 persen.

Kemiskinan masih menjadi salah satu isu yang cukup krusial. Bahkan, kemiskinan juga termasuk salah satu indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan menjadi tujuan pertama, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Di Kalimantan Timur, tahun 2017 angka kemiskinan sebesar 6,19 meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,11. Secara umum kemiskinan di wilayah perdesaan relatif lebih tinggi jika dibandingkan di wilayah perkotaan, termasuk di Kaltim. Tahun 2017, kemiskinan di perdesaan mencapai 10,50 persen, sedangkan di wilayah perkotaan adalah sebesar 3,99.

Tabel 4.9 Persentase Penduduk Miskin Menurut Status Daerah di Kalimantan Timur, 2016-2017

Uraian	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Perkotaan	3,93	3,99
Perdesaan	10,05	10,50
Kota + Desa	6,11	6,19

Sumber: Susenas Maret BPS Prov. Kaltim (2018)



Gambar 4.4 Perkembangan Gini Ratio Kalimantan Timur
Sumber: BPS Prov. Kaltim (2018)

Tabel 4.10 Kemiskinan Kalimantan Timur Menurut Kab/ Kota, 2017

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan	Penduduk miskin (%)	P1	P2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	433 823	9,28	1,32	0,27
Kutai Barat	485 551	8,72	0,91	0,16
Kutai Kartanegara	450 581	7,57	1,5	0,44
Kutai Timur	512 345	9,29	1,26	0,25
Berau	496 385	5,41	0,49	0,07
Penajam Paser Utara	426 111	7,63	1,11	0,24
Mahakam Ulu	534 502	11,29	0,99	0,18

Balikpapan	530 710	2,82	0,23	0,03
Samarinda	594 645	4,77	0,68	0,13
Bontang	542 985	5,16	0,92	0,25
Kalimantan Timur	548 094	6,19	0,89	0,21

Sumber: Susenas Maret BPS Prov. Kaltim (2018)

Berdasarkan indikator Gini Ratio yang mencerminkan derajat ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh, Kalimantan Timur termasuk memiliki ketimpangan sedang (antara 0,3 dan 0,5). Berdasarkan hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional dari tahun 2015 hingga tahun 2017, Gini Ratio Kaltim masih tergolong stabil berada diantara 0,31-0,33. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, per sentase kemiskinan tertinggi di Kaltim adalah di kabupaten Mahakam Ulu sebesar 11,29 persen, sedangkan persentase kemiskinan terendah ada di kota Balikpapan (2,82 persen). Secara umum nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kaltim menunjukkan angka 0,89 dan turun dari tahun 2016 yang sebesar 1,04. Hal ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran semakin menyempit

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada September 2014 sebesar 252,68 ribu (6,31 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2014 sebesar 253,60 ribu orang (6,42 persen), berarti jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 0,92 ribu orang (0,11 persen). Jumlah penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun di daerah Perdesaan secara persentase mengalami penurunan, namun secara absolut penduduk miskin di perkotaan mengalami peningkatan. Selama periode Maret 2014 – September 2014, penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,59 ribu orang atau turun sebesar (0,02 persen) dan di daerah perdesaan turun sebanyak 1,51 ribu orang (0,26 persen). Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan masih lebih besar dibanding di daerah perkotaan. Persentase

penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan pada bulan Maret 2014 dan September 2014 masing-masing sebesar 10,33 persen dan 10,06 persen. Sedangkan di daerah perkotaan sebesar 4,01 persen pada bulan Maret 2014 dan 3,98 persen pada bulan September 2014.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran, tingkat kemiskinan daerah mengalami penurunan. Selama periode 2006-2013, persentase penduduk miskin menurun dari 12,55 persen menjadi 6,06 persen (Gambar 4). Tantangan yang harus dihadapi adalah tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan dengan laju penurunan yang relatif lambat. Hal ini menegaskan adanya stagnasi pertumbuhan sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya di perdesaan.

Hasil pendataan Podes 2018, diketahui bahwa 72.237 desa/kelurahan telah mempunyai SD/ MI. Lebih lanjut terdapat 37.307 desa/kelurahan yang telah terdapat SMP/MTs dan 16.696 desa/ kelurahan yang telah terdapat SMA/MA. Untuk infrastruktur kesehatan, hasil Podes 2018 menunjukkan bahwa 10.820 desa/ kelurahan telah memiliki puskesmas, baik puskesmas dengan rawat inap maupun tanpa rawat inap. Selain itu terdapat 26.163 desa/kelurahan yang terdapat puskesmas pembantu (pustu). Terkait ketersediaan tenaga kesehatan yang tinggal di desa, telah terdapat 12.262 desa/kelurahan yang terdapat dokter umum/ spesialis pria dan 11.713 desa/kelurahan yang terdapat dokter umum/ spesialis wanita yang tinggal di desa.

Pada bidang perekonomian, diketahui bahwa terdapat 16.738 desa/kelurahan sudah memiliki pasar dengan bangunan, baik bangunan permanen maupun semi permanen. Ada sebanyak 7.873 desa/kelurahan dengan keberadaan pasar tanpa bangunan. Terkait sarana perdagangan yang lainnya, diketahui bahwa hampir semua desa/kelurahan di Indonesia (76.085 desa/kelurahan)

terdapat toko/warung kelontong. Untuk keberadaan industri kecil dan mikro diketahui bahwa terdapat 37.955 desa/kelurahan yang memiliki industri dari kayu. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan jumlah desa/kelurahan yang memiliki industri makanan dan minuman, yakni sebanyak 36.374 desa/kelurahan.

Terkait dengan tingkat elektrisitas, diketahui bahwa sebanyak 72.451 desa/kelurahan telah terdapat keluarga pengguna listrik PLN. Untuk infrastruktur transportasi diketahui bahwa 75.938 desa/kelurahan yang menggunakan sarana transportasi darat. Lebih lanjut diketahui bahwa 33.613 desa/kelurahan sudah tersedia angkutan umum dengan trayek tetap.

Bidang Perumahan dan lingkungan hidup, diketahui bahwa 54.839 desa/kelurahan sebagian besar keluarga di wilayah tersebut menggunakan LPG 3 kg sebagai bahan bakarnya untuk memasak. Selain itu diketahui pula bahwa ternyata masih cukup banyak desa/kelurahan yang masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar untuk memasak sebagian besar keluarga (21.710 desa/kelurahan). Dilihat dari sumber air minum sebagian besar keluarga, ternyata mayoritas desa/kelurahan di Indonesia (22.720) masih menggunakan sumur sebagai sumber air minumannya. Pada bidang sanitasi tersisa 7.065 desa/kelurahan yang fasilitas tempat buang air besar sebagian keluarganya bukan jamban, sedangkan mayoritas yakni sebanyak 70.477 desa/kelurahan telah menggunakan jamban sendiri sebagai fasilitas tempat buang air besarnya

4.3 PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI ADD

4.3.1 Peluang ADD

4.3.1.1 Peluang untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa


ADD berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan mengelola sektor pertanian, industri, perikanan, peternakan, energy dan jasa dan perdagangan antara wilayah Perdesaan dan perkotaan berbasis rantai nilai dan kelembagaan.

Wilayah Perdesaan di Kalimantan Timur secara umum merupakan wilayah yang banyak mempunyai potensi sumberdaya di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan (darat dan laut), air, energi terbarukan, sumber kearifan lokal yang merupakan sumber keunggulan kompetitif untuk kesejahteraan masyarakat baik di tingkat lokal, regional maupun global. Sektor agrobisnis dan agroindustri mempunyai peluang pasar yang sangat besar yang akan dijadikan sebagai leading sector dalam perekonomian Kalimantan Timur. Mengingat tingginya resiko Kalimantan Timur karena ketergantungan yang besar terhadap sektor yang bertumpu pada sumberdaya alam non lestari. Sehingga pada saat industri batubara kehabisan bahan baku, maka sektor ekonomi yang terpilih tersebut sudah berkembang dengan mantap dan mampu menggantikan posisi industri batubara sebagai penggerak utama perekonomian Kalimantan Timur.

Tabel 4.11 Pekerjaan Utama Penduduk dalam Satu Desa , 2017

Kabupaten/Kota	Pertanian	Pertanian dan Penggalian	Industri Pengolahan	Perdagangan Besar dan Eceran	Jasa	Lainnya	Jumlah
Paser	131	4	-	5	4	-	144
Kutai Barat	180	4	3	4	2	1	194
Kutai Kartanegara	204	18	3	5	7	-	237
Kutai Timur	132	5	1	3	-	-	141
Berau	95	8	1	4	2	-	110
Penajam Paser Utara	41	1	2	2	8	-	54
Mahakam Hulu	49	-	-	1	-	-	50
Kota Balikpapan	3	-	1	13	16	1	34
Kota Samarinda	6	-	6	40	5	2	59
Kota Bontang	1	2	6	5	-	1	15
KALIMANTAN TIMUR	842	42	23	82	44	5	1 038

Sumber: Statistik Potensi Desa Kalimantan Timur (2018)



Gambar 4.5 Persentase Pekerjaan Utama Penduduk dalam Satu Desa, 2017

Sumber: Statistik Potensi Desa Kalimantan Timur (2018)

Beberapa komoditas agribisnis seperti kelapa sawit, coklat, karet, lada, nenas, dan udang memiliki prospek pasar internasional yang sangat baik. Agribisnis memiliki dampak pengganda (*multiplier effect*) yang besar dalam perekonomian dan menjamin kesinambungan pembangunan jika dikelola secara baik, karena pembangunan ekonomi didasarkan pada SDA yang dapat diperbaharui. Pengembangan pertanian khususnya komoditas kelapa sawit merupakan program strategis yang menjadi prioritas pembangunan ekonomi bagi Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, yang dikenal dengan program “Sejuta Hektar Kelapa Sawit”. Program tersebut di canangkan sejak tahun 2005 sebelum pemekaran Kaltara dan tercapai setelah tahun 2013.

Tabel 4.12 Perkembangan Luas (ha) dan Produksi (ton) Perkebunan Kalimantan Timur, 2015-2017

Komoditi	2015	2016	2017
Karet			

- Luas	113 739	116 869	115 160
- Produksi	65 739	62 106	63 510
Kelapa			
- Luas	22 887	22 897	22 289
- Produksi	12 457	11 078	13 647
Kelapa Sawit			
- Luas	1 090 106	1 150 078	1 192 342
- Produksi	10 812 893	11 418 110	13 164 310
Kakao			
- Luas	8 296	7 931	7 778
- Produksi	3 948	2 751	2 435
Lada			
- Luas	9 606	9 382	9 012
- Produksi	6 923	4 727	6 057
Kopi			
- Luas	3 567	3 049	2 725
- Produksi	399	392	325

Sumber: BPS Kalimantan Timur (2018)

Pada tahun 2017 luas tanaman kelapa sawit Kaltim mencapai 1,19 juta hektar dengan produksi sebanyak 13,16 juta ton TBS meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, luas tanaman perkebunan lainnya selama periode 2016-2017 mengalami penurunan, namun produksinya tetap meningkat kecuali tanaman kopi dan kakao yang produksinya juga menurun. Sentra tanaman kelapa sawit berada di Kutai Timur dengan luas mencapai lebih dari 453 ribu hektar dan menghasilkan sekitar 5,87 juta ton (44,63 %), dan disusul Kutai Kar- tanegara yang menghasilkan kelapa sawit sebesar 20,37 persen dari total produksi tana- man kelapa sawit di Kalimantan Timur. Paser merupakan kabupaten/kota tertinggi ketiga di Kaltim yang menghasilkan kelapa sawit dengan persentase sebesar 15,42 persen atau sebanyak 2,03 juta ton.

Limbah sawit juga potensial untuk dikembangkan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik sudah dipelopori oleh

perusahaan sawit di Kutai Kartanegara. Sumber energi listrik alternatif ini membantu mengatasi masalah kelistrikan di daerah setempat.

Industri pendukung agrobisnis dan agroindustri mempunyai keterkaitan yang tinggi baik ke belakang maupun ke depan dengan sektor ekonomi yang lain. Tingginya keterkaitan tersebut secara langsung dan tidak langsung akan mengembangkan dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang lain. Meningkatnya berbagai aktivitas sektor-sektor ekonomi tersebut akan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan ekonomi Kalimantan Timur secara keseluruhan.

Hasil produksi tanaman pangan Kalimantan Timur, berpotensi turut berkontribusi untuk memenuhi permintaan di dalam negeri, terutama kebutuhan lokal Provinsi Kalimantan Timur. Sementara, komoditas unggulan terutama kedelai dan jagung berpeluang untuk pemenuhan kebutuhan dalam lingkup nasional. Pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan, antara lain ditandai dengan semakin meningkatnya luas area produksi dan produktivitas. Komoditas yang banyak dikembangkan dalam perkebunan rakyat antara lain kakao, karet, lada, dan kelapa sawit. Secara khusus, sektor perkebunan kelapa sawit menjadi primadona bagi masyarakat Kalimantan Timur, terutama para petani yang berada di pedalaman. Perkebunan kelapa sawit berkembang seiring dengan pertumbuhan koperasi yang terus menunjukkan kemajuan, dan bahkan perkembangan perkebunan kelapa sawit Kalimantan Timur diantara yang terbaik di wilayah Indonesia.

Tabel 4.13 Luas Panen Tanaman Pangan Kalimantan Timur, 2016-2017

Luas Panen (Ha)	2016	2017
Padi	80 344	94 394
Jagung	4 948	11 140
Kedelai	1 059	808
Kacang Tanah	737	774
Ubi Kayu	2 451	3 628
Ubi Jalar	694	883

Sumber: BPS Kalimantan Timur (2018)

Hasil produksi peternakan di Kalimantan Timur, baik peternakan kecil (seperti unggas) maupun peternakan besar (seperti: kambing, sapi, dan lain lain). Beberapa lokasi wilayah perencanaan terdapat usaha kegiatan peternakan dalam skala kecil terutama peternakan ayam. Kebijakan pengelolaan kawasan budidaya peternakan diarahkan untuk: a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) petani ternak, b) Peningkatan teknologi, produktivitas, dan kualitas ternak, c) Pengendalian limbah peternakan agar tidak mengganggu lingkungan permukiman dan sumber air, serta d) Pengembangan sinergi antara kegiatan peternakan dan usaha pertanian lainnya. Kategori ternak besar di Kaltim yang paling banyak diusahakan adalah sapi potong. Populasi ternak sapi potong meningkat dari 118,7 ribu ekor menjadi 119,1 ribu ekor atau naik 0,35 per- sen. Sementara itu kategori ternak kecil yang paling banyak diusahakan adalah babi mencapai 85,7 ribu ekor meningkat sebesar 13,6 persen dari tahun sebelumnya. Ternak kambing di Kaltim mencapai 61,5 ribu ekor dan meningkat sebesar 6,46 persen dari 2016.

Tabel 4.14 Populasi Unggas di Kalimantan Timur, 2017

Jenis Unggas	2015	2016	2017
Ayam Kampung	4 561 377	4 768 534	5 418 086
Ayam Ras Pedaging	55 783 230	60 747 455	66 268 201
Ayam Ras Petelur	966 432	842 176	822 533
Itik	216 997	192 505	219 149

Sumber: BPS Kalimantan Timur (2018)

Populasi unggas yang terbanyak diusahakan di Kaltim adalah ayam ras pedaging yaitu sebesar 66,3 juta ekor atau mengalami peningkatan dari tahun lalu sebesar 9,09 persen. Posisi selanjutnya adalah usaha unggas ternak ayam yaitu sebesar 5,4 juta ekor atau meningkat sebesar 13,62 persen. Daerah penghasil utama ayam ras pedaging adalah kota Samarinda dan Balikpapan. Sedangkan penghasil terbesar ayam kampung adalah kabupaten Paser dan Kutai Kartanegara.

Tabel 4.15 Rumah tangga Perikanan Kalimantan Timur, 2016-2017

Uraian	2016	2017
Perikanan Tangkap		
Perikanan Laut	32 194	44 547
Perikanan Darat	39 457	45 529
Jumlah	71 661	90 076
Perikanan Budidaya		
Tambak/Air Payau	13 968	14 609
Kolam/Air Tawar	7 953	11 750
Karamba	14 145	10 953
Sawah	26	16
Budidaya Pantai/Laut	1 047	1 167
Jumlah	37 139	38 495

Sumber: BPS Kalimantan Timur (2018)

Kawasan perikanan tangkap adalah kawasan bagi kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya. Kawasan pengembangan perikanan tangkap di Kalimantan Timur diarahkan dan dibagi dalam tiga jalur dengan klasifikasi area dan peralatan.

Sementara itu kawasan perikanan budidaya adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan memelihara, membesarkan, dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya. Kriteria penetapan kawasan perikanan budidaya meliputi: a) Perairan laut pasang surut yang terlindung pasir, kerakal dan atau berbatu, b) Perairan laut yang semi terlindung dan atau perairan yang terlindung dari aksi gelombang ekstrim, c) Di luar kawasan pelabuhan dan atau jalur pelayaran, d) Salinitas air relatif konstan dalam kisaran normal air laut, e)

Untuk perikanan tangkap, pada tahun 2017 di Kalimantan Timur terdapat sebanyak 90 ribu rumah tangga yang berusaha di bidang ini, dengan rincian perikanan laut sebanyak 44.457 rumah tangga dan perikanan darat sebanyak 45.529 rumah tangga. Dari bidang perikanan budidaya, di tahun 2017 tambak/air payau menjadi usaha yang paling banyak diminati oleh rumah tangga yaitu sebesar 14.609 rumah tangga. Pada tahun 2017, terjadi penurunan rumah tangga perikanan budidaya khususnya pada karamba yaitu sebesar 22,57 persen. Sementara itu, rumah tangga perikanan dengan tempat budidaya pada kolam/air tawar mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 47,74 persen.

NTP subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan rakyat nilainya di bawah 100, menandakan bahwa petani yang bergerak di subsektor tersebut masih mengalami defisit. Kenaikan harganya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang/jasa konsumsi dan biaya produksi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, secara umum tingkat kesejahteraan petani mengalami penurunan terutama petani tanaman pangan dan perkebunan rakyat.

Tabel 4.16 Rata-rata Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor Kalimantan Timur, 2016-2017

NTP	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Tanaman Pangan	96,61	95,18
Hortikultura	92,03	92,45
Perkebunan Rakyat	99,01	96,29
Peternakan	104,78	103,88
Perikanan	99,89	101,37
Gabungan	98,14	97,15

Sumber: BPS Kalimantan Timur (2018)



Gambar 4.7 Indeks Harga yang Diterima, Dibayarkan, & Nilai Tukar Petani Kalimantan Timur, 2016-2017

Sumber: BPS Kalimantan Timur (2018)

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial memberikan masukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mampu memberikan *multiplier effect* bagi berkembangnya sektor-sektor yang terkait, seperti pertanian (bunga, buah, perikanan), industri kerajinan, perdagangan (misalnya rumah makan), dan jasa (penginapan, pemandu wisata, transportasi, dan sebagainya). Sehingga berkembangnya sektor ini, taraf kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan wisata dapat meningkat.

Tabel 4.17 Statistik Pariwisata Kalimantan Timur, 2016-2017

Uraian	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Jumlah Objek Wisata		
• Wisata Alam	234	259
• Wisata Buatan	140	147
• Wisata Budaya	119	119
• Taman Wisata Laut	62	62
• Wisata Lainnya	237	234
Jumlah Wisatawan (000 jiwa)	5 091,96	5 776,08
♦ Domestik	5 030,59	5 712,43
♦ Mancanegara	61,37	63,65

Sumber: BPS Kalimantan Timur (2018)

Pariwisata di wilayah Perdesaan Kalimantan Timur memiliki prospek yang cukup bagus dan juga potensi untuk dapat dikembangkan dengan lebih optimal. Terdapat beberapa obyek wisata yang beragam, baik wisata alam, wisata buatan, maupun wisata budaya. Obyek wisata yang paling banyak adalah wisata alam mencapai 259 objek wisata, diikuti obyek wisata buatan yang mencapai 147 obyek wisata. Ada wisata budaya serta taman wisata laut yang jumlahnya cukup banyak. Selain itu ada wisata lainnya seperti wisata kuliner, wisata sungai, wisata bahari, wisata religi, wisata olahraga, wisata arung jeram, hutan mangrove, hutan raya dan taman buru.

4.3.2 Peluang ADD terhadap Peningkatan Akses Pelayanan Publik

Menurut BPS (2015) Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Provinsi Kalimantan Timur bervariasi antar wilayah dengan rentang antara 14,78 sampai 90,20. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) merupakan indeks komposit tertimbang dengan skala 0-100 yang dihitung untuk setiap wilayah pemerintahan setingkat desa. Pengukuran indeks ini didasarkan pada 3 (tiga) komponen yaitu ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas/transportasi di desa tersebut. Semakin besar indeks suatu wilayah setingkat desa, menunjukkan semakin tinggi tingkat kesulitan geografis wilayah tersebut.

Berdasarkan Podas 2014 di Kalimantan Timur (BPS, 2015), teridentifikasi 1 desa yang wilayah daratnya berbatasan langsung dengan wilayah negara lain (desa terdepan), yaitu desa Long Apari Kabupaten Mahakam Hulu. Menurut Podas 2014 di Kalimantan Timur, terdapat 4 desa/kelurahan yang berada di 1 pulau dari sebanyak 92 pulau-pulau kecil terluar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005. Juga terdapat 1 pulau kecil terluar, tetapi tidak berpenghuni. Pulau-pulau tersebut berada di Kabupaten Berau, yaitu Pulau Maratua (4 desa/kelurahan) dan Pulau Sambit (tidak berpenghuni).

Jumlah wilayah administrasi menurut keberadaan infrastruktur (BPS, 2015): Terdapat 56 desa/kelurahan (5,46%) tidak ada SD/MI, Terdapat 1 kabupaten di Kalimantan Timur (10,00%) tidak mempunyai rumah sakit/rumah sakit bersalin, dan seluruh kecamatan (100,00%) telah mempunyai Puskesmas/Pustu, Sebanyak 408 desa/kelurahan (39,77%) tidak ada pasar, Sebanyak 379 desa/kelurahan (36,94%) tidak ada keluarga pengguna listrik PLN, Sebanyak 564 desa/kelurahan (54,97%) tidak mempunyai penerangan di jalan utama, sebanyak 987 desa/kelurahan menggunakan sarana transportasi darat, dimana 741 desa/kelurahan (75,08%) sudah tersedia jalan yang dapat dilalui

kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Artinya masih terdapat 246 desa/kelurahan (24,92%) yang lalu lintasnya masih bergantung pada kondisi jalan dan cuaca. ADD berpeluang untuk meningkatkan Akses Pelayanan Publik.

4.3.3 Peluang ADD Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kalimantan Timur merupakan salah satu propinsi di Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah berupa hutan dan hasil tambang. Akan tetapi kekayaan alam yang dieksploitasi tidak disertai dengan upaya pelestarian alam sehingga kerusakan lahan semakin meluas sedangkan upaya rehabilitasi belum berjalan secara optimal. Di lain pihak kondisi tanah di beberapa daerah di propinsi ini menunjukkan kurang produktif ditanami tanaman pangan (Krisnadewi, 2005).


Tabel 4.18 Kebiasaan Membakar Ladang/Kebun

Kabupaten/Kota	Kebiasaan Membakar Ladang/Kebun	
	Ada	Tidak Ada
Paser	67	77
Kutai Barat	149	45
Kutai Kartanegara	120	117
Kutai Timur	88	53
Berau	78	32
Penajam Paser Utara	20	34
Mahakam Hulu	50	-
Kota Balikpapan	1	33
Kota Samarinda	1	58
Kota Bontang	-	15
KALIMANTAN TIMUR	574	464

Sumber: Statistik Potensi Desa Kalimantan Timur (2018)

Di Provinsi Kalimantan Timur, Kerusakan hutan yang disebabkan oleh sistem ladang berpindah tidak seberapa dibandingkan ilegal logging dimana kawasan hutan lindung pun


sudah dirampas oleh para mafia kehutanan. Penebangan secara liar tidak melalui prosedur reboisasi dan rehabilitasi lahan, bahkan tidak sedikit yang ditinggalkan begitu saja dengan sisa-sisa dahan dan ranting yang semakin kering dan akhirnya menimbulkan kebakaran hutan yang meluas. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah bukan berarti tanpa menimbulkan permasalahan baru. Areal bekas tambang khususnya batu bara meninggalkan kerusakan lahan yang luas dan sering kali tidak ada upaya rehabilitasi dari para pengusaha tambang (terutama penambang liar). Sementara itu produksi batu bara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dengan jumlah produksi 50 – 55 juta ton per tahun, sehingga berapa areal telah dan akan mengalami kerusakan (Krisnadewi, 2005).



Gambar 4.8 Jenis Bahan Bakar yang digunakan Penduduk
Sumber: Statistik Potensi Desa Kalimantan Timur (2018)

Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan salah satu upaya meningkatkan perekonomian Pemanfaatan lahan yang tidak melaksanakan kaidah-kaidah konservasi mengakibatkan terjadi kemunduan kesuburan tanah dan menjadi lahan kritis. Dari beberapa daerah kritis ini masih

ada yang berprospek baik untuk direhabilitasi kembali (Agus, 2011). Di Kalimantan Timur. Pengalihan fungsi hutan bukan hanya diakibatkan oleh aktifitas pertambangan. Reklamasi hutan pada lahan kritis akan lebih baiknya jika melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat setempat karena dibutuhkan proses panjang untuk pemulihan fungsi hutan. Pemanfaatan lahan kritis dengan menanam kembali lahan tersebut dengan tanaman yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat menjadi nilai tambah tersendiri (ESDM, 2016).



Gambar 4.9 Penanganan Sampah Penduduk

Sumber: Statistik Potensi Desa Kalimantan Timur (2018)

Tabel 4.19 Kegiatan Pelestarian Lingkungan Penduduk Desa

Kabupaten/Kota	Pelestarian Lingkungan ¹		Pengolahan/Daur Ulang Sampah/Limbah	
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
Paser	13	131	7	137
Kutai Barat	32	162	8	186
Kutai Kartanegara	56	181	41	196
Kutai Timur	22	119	18	123
Berau	33	77	13	97
Penajam Paser Utara	14	40	11	43
Mahakam Hulu	5	45	1	49

Kota Balikpapan	22	12	26	8
Kota Samarinda	20	39	26	33
Kota Bontang	13	2	13	2
KALIMANTAN TIMUR	230	808	164	874

Catatan: 1 Pelestarian lingkungan yang dimaksud dapat berupa penanaman/pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, penanaman mangrove dst.

Sumber: Statistik Potensi Desa Kalimantan Timur (2018)

Selain potensi yang dapat terus berkembang, pembangunan desa/kelurahan juga tidak luput dari beragam permasalahan yang dapat menjadi kendala sekaligus tantangan desa/kelurahan di masa yang akan datang. Salah satu tantangannya yaitu bencana alam, yang perlu menjadi perhatian. Jenis bencana alam yang didata pada Podes 2018 adalah tanah longsor, banjir, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, gelombang pasang laut, angin puyuh/puting beliung/topan, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan (lahan). Pendataan Podes 2018 di Kalimantan Timur mencatat bahwa desa/kelurahan yang terdampak bencana alam selama tiga tahun terakhir yaitu meliputi bencana banjir terjadi di 411 desa/kelurahan, kebakaran hutan dan lahan terjadi di 137 desa, dan tanah longsor terjadi di 77 desa/kelurahan. (Tabel 2).

Tabel 4.20 Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mengalami Bencana Alam Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Kabupaten/Kota	TTanah Longsor	Banjir	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kekeringan	Angin Puyuh/ Puting Beliung/ Topan
Paser	1	35	14	8	4
Kutai Barat	12	84	33	26	6
Kutai Kartanegara	14	137	21	17	7

Kutai Timur	7	68	24	46	6
Berau	5	20	13	10	3
Penajam Paser Utara	2	13	12	3	3
Mahakam Hulu	2	18	3	5	-
Kota Balikpapan	16	10	2	1	5
Kota Samarinda	17	18	6	1	-
Kota Bontang	1	8	9	-	1
KALIMANTAN TIMUR	77	411	137	117	35

Sumber: Statistik Potensi Desa Kalimantan Timur (2018)

Dalam pendataan Podes 2018 yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pendataan Podes 2018 menunjukkan bahwa di Provinsi Kalimantan Timur masih banyak desa/kelurahan yang mengalami pencemaran lingkungan hidup di wilayahnya dalam setahun terakhir. Pencemaran yang paling banyak terjadi adalah pencemaran air, kemudian disusul dengan pencemaran udara dan tanah.

Keamanan lingkungan merupakan salah satu faktor utama kenyamanan suatu wilayah. Keamanan lingkungan salah satunya dapat terganggu karena adanya tindak kejahatan. Pada pendataan Podes 2018 yang dimaksud dengan tindak kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta, benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut dapat diancam hukuman penjara atau kurungan dalam setahun terakhir. Jenis tindakan kejahatan yang didata adalah pencurian, pencurian dengan kekerasan, penipuan/penggelapan, penganiyaan, pembakaran, perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan, penyalahgunaan/peredaran narkoba, perjudian,

pembunuhan, perdagangan orang (trafficking), dan korupsi, serta perkelahian massal. Namun demikian, yang disajikan hanya terkait penyalahgunaan/peredaran narkoba dan perkelahian massal. Tabel 4 menyajikan jumlah desa/ kelurahan yang di wilayahnya terjadi pencurian, penyalahgunaan/ pengedaran narkoba, perjudian dan perkelahian massal.

Tabel 4.21 Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mengalami Pencemaran Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Kabupaten/Kota	Air	-Tanah	Udara
Paser	31	4	15
Kutai Barat	81	8	11
Kutai Kartanegara	83	13	27
Kutai Timur	45	3	16
Berau	13	2	18
Penajam Paser Utara	16	4	13
Mahakam Hulu	11	1	7
Kota Balikpapan	8	-	5
Kota Samarinda	24	7	3
Kota Bontang	6	-	8
KALIMANTAN TIMUR	318	42	123

Sumber: Statistik Potensi Desa Kalimantan Timur (2018)

4.3.2 Tantangan Pengelolaan ADD

Selain peluang untuk kemandirian dan pembangunan desa, pengelolaan ADD mempunyai sejumlah hambatan yang menjadi tantangan yang harus dihadapi, seperti berkaitan dengan: tatakelola dan kapasitas manajemen sdm desa serta wilayah geografis Perdesaan Kalimantan Timur. Pengelolaan ADD membutuhkan beberapa aspek tatakelola seperti akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Kapasitas sumberdaya desa diperlukan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa. Pengelolaan

ADD di tahun-tahun awal membutuhkan pembinaan, pengawasan, sehingga tidak hanya menjadi sebuah Project atau kegiatan yang berhenti dalam beberapa tahun. Efektifitas dan keberlanjutan menjadi aspek penting.

Aparatur desa harus mempunyai kapasitas dalam perencanaan. Banyak dana desa yang diperuntukan tidak sesuai prioritas. Masih banyak desa yang miskin karena penggunaan dana desa tidak tepat sasaran dan tidak fokus pada produk unggulan desa. Salah Peruntukan Tidak hanya penyaluran dana desa yang sarat dengan kendala, peruntukan dana desa pun banyak yang tak sesuai dengan yang diharapkan. Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebenarnya sudah memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip penggunaan dana desa, prioritas penggunaan dana desa baik untuk pembangunan desa maupun untuk pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai dengan Permendes 5/2015, pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan saluran irigasi. Jika kedua hal ini sudah terpenuhi, dana desa dapat dimanfaatkan untuk membangun pasar desa, embung desa, dan berbagai pengembangan ekonomi kreatif desa. Dana desa hanya boleh untuk membangun sektor ekonomi, pasar, pertanian, dan sebagainya.

Aparat desa perlu membuat skala prioritas pembangunan. Skala prioritas Dana desa untuk mengantisipasi berbagai keterpurukan atau ketertinggalan desa, seperti: kondisi kemiskinan yang masih tinggi, lapangan kerja minim, pengangguran tinggi, angka balita stunting yang tinggi,. Salah satunya dengan mengembangkan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), di mana desa-desa yang tadinya miskin didorong untuk memiliki produk unggulan dengan skala produksi yang besar, sehingga meningkatkan ekonomi di desa tersebut. Masih banyak desa yang miskin, karena mereka tidak fokus pada produk

unggulan tertentu. Selain itu, produk desa dijual dalam bentuk bahan baku atau bahan mentah, sehingga nilai ekonominya kecil.

Penyaluran dana desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu sebabnya adalah pedoman yang tidak sederhana dan cenderung rumit yang dapat dipahami dan diimplementasikan oleh daerah. Dana desa diharapkan dapat segera tersalur ke desa-desa tanpa harus terlalu lama berada di rekening pemerintah kabupaten. Namun demikian, pemerintah kabupaten sendiri belum berani untuk melakukan penyaluran langsung ke desa-desa tanpa ada aturan yang jelas. Sebagaimana yang disampaikan di muka, penyaluran dana desa belum menyeluruh ke semua desa. Salah satu sebabnya pemerintah daerah belum melengkapi persyaratan yang dibutuhkan seperti adanya peraturan bupati terkait pencairan dana desa tersebut.

Berdasarkan data Podes (2018), menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah desa telah melaksanakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan desa tersebut. Semua pemerintah desa telah mempunyai dokumen RPJM Desa (lima tahunan), namun tidak semua mempunyai dokumen RKP Desa (tahunan).

Tabel 4.22 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Desa Kalimantan Timur, 2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa		Rencana Kerja	
		Pemerintah Desa (RKP Desa) 2018	Peraturan Kepala Desa 2017
Kabupaten/Kota	(RPJM Desa)		
Paser	136	136	114
Kutai Barat	186	184	113
Kutai Kar- tanegara	190	187	157
Kutai Timur	132	129	72
Berau	93	88	40


Penajam Paser Utara		30	28	15
Mahakam Hulu		48	48	31
Kota Balikpapan		-	-	-
Kota Samarinda		-	-	-
Kota Bontang		-	-	-
Kalimantan Timur		815	800	542

Sumber: Statistik Potensi Desa Kalimantan Timur (2018)

Penggunaan dana desa harus ada pelaporan. Hal ini juga masih menjadi hambatan penyaluran. Sebab, jika pelaporan pemakaian anggaran yang sudah disalurkan sebelumnya tidak ada maka dana desa belum dapat disalurkan lagi. Pelaporan penggunaan dana sebelumnya harus selesai. Tidak semua desa bisa membuat laporan secara benar baik laporan membuat anggaran atau laporan kinerja. Menurut hasil wawancara dengan dinas pemdes prov. kaltim (Huzaimah, 10-7-2019) alokasi dana desa sampai saat ini dalam penyalurannya tidak menemui hambatan yang berarti hanya beberapa kasus keterlambatan dalam pencairan dikarenakan adanya keterlambatan laporan pertanggung jawaban dari desa itu sendiri. Namun dalam tahun berjalan realisasi pencairannya rata-rata 99%. Selanjutnya Huzaimah (10-7-2019), menambahkan bahwa di tingkat desa persoalan dalam ADD adalah: (1) keterlambatan dalam pelaporan pertanggung jawaban keuangan desa yang berdampak terlambatnya pencairan ADD triwulan berjalan. Keterlambatan tersebut lebih banyak disebabkan oleh kemampuan SDM aparatur desa yang terbatas. (2) Juga diinformasikan adanya penggantian perangkat desa yang sudah mengikuti diklat dan pelatihan oleh


kepala desa terpilih dengan pengurus baru yang belum pernah mengikuti pelatihan sehingga terjadi kesulitan dalam pelaporan keuangan.

Menurut wawancara dinas pemdes Kecamatan Tenggarong Seberang (Ali, 2019), dari sisi penggunaan sudah ada permendes yang mengatur alokasi antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan, persoalan ADD kalau dari segi nominal juga sudah diatur dan itu diterima tidak ada kendala. Masalah keterlambatan penyaluran dana di tingkat desa, lebih disebabkan kapasitas aparatur desa. Keterlambatan penyaluran yang disebabkan dari sisi desa apbdes nya belum bisa cepat dalam pengusulan maupun penyerapan. keterlambatan penyaluran dana di tingkat Daerah yaitu keterlambatan dalam regulasi daerah.



Gambar 4.8 Sistem Informasi Desa Kalimantan Timur
Sumber: Statistik Potensi Desa Kalimantan Timur (2018)

Sistem Informasi Desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Sistem Informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.



Gambar 4.9 Sistem Keuangan Desa Kalimantan Timur

Sumber: Statistik Potensi Desa Kalimantan Timur (2018)

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Masalah lain adalah dalam penyusunan RAP di desa belum memiliki SDAP yang mampu sehingga menggunakan jasa konsultan. Dan karena pekerjaan banyak aparatur desa kewalahan apalagi ketika dihadapkan dengan penggunaan aplikasi-aplikasi yang belum begitu familiar karena masih baru seperti SISKEUDES. Kekurangan pembayaran pernah terjadi di tahun 2017 dan dibayarkan pada tahun 2018. peran kecamatan adalah untuk mengevaluasi apbdes mereka memverifikasi dokumen untuk pengajuan anggaran dan menerbitkan rekomendasi pembayaran. Kalau desa tidak lengkap dokumen pengajuan bisa terhambat di kecamatan. Masalah yang sama dikemukakan oleh Sekdes Girmukti Kabupaten Penajem (Sarimiarti, 2019) masalah dalam perencanaan RAP yaitu masih menggunakan jasa konsultan dalam perencanaan RAP fisiknya.

ADD membutuhkan kesiapan personel, penerapan, dan

penggunaan anggaran maupun peningkatan fungsi pelayanan masyarakatnya seperti akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Terdapat dua masalah utama dalam masa transisi pengembangan kelembagaan Desa. Pertama adalah terkait kapasitas administrasi dan tata kelola personel di Desa yang masih belum terlatih. Kedua adalah persoalan akuntabilitas dalam mengelola anggaran. Banyak desa yang belum memiliki kesiapan memadai dalam pengembangan kelembagaan Desa. Temuan itu terkait proses dan administrasi yang belum memenuhi syarat formal dan material. Kemampuan manajemen masih menjadi kendala. Temuan yang masih terjadi, di antaranya surat pertanggung jawaban (SPJ) yang belum memenuhi syarat formal dan material. Selain itu, sering pula pemeriksaan atasan langsung atas pengelolaan keuangan belum dilaksanakan sesuai ketentuan dan pengelolaan pembangunan dan administrasi pelaksanaan kegiatan belum tertib. Di samping kemampuan, kedisiplinan juga ikut mendukung ketidaksiapan pemerintahan desa. Kas desa sering mengalami minus karena terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Bentuk lainnya berupa tunggakan sewa tanah kas desa serta belum lengkapnya buku administrasi keuangan ataupun barang desa. Keadaan tersebut rentan menjadi indikasi penyelewengan keuangan desa, seperti pemakaian keuangan desa tanpa laporan. Inventarisasi serta sistem pembukuan administrasi yang buruk, di antaranya tidak tertib dalam pembukuan administrasi keuangan, baik buku kas umum (BKU) maupun buku bantu, bahkan ada pula desa yang tidak membuat BKU. Masih banyak hal yang menjadi kelemahan desa yang harus dibenahi dan dipersiapkan untuk menghadapi UU baru di desa.

Salah satu upaya kongkrit yang harus dilakukan adalah mengangkat tenaga pendamping dalam hal penyaluran dana desa termasuk penggunaannya di setiap desa. Tenaga Pendamping seharusnya dilakukan oleh tenaga terampil yang memahami betul

tentang seluk beluk dana desa atau keuangan pada umumnya. Rekrutmennya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan arahan pusat dengan kualifikasi tenaga pendamping yang jelas. Hal tersebut sudah dilakukan di beberapa desa tetapi dengan kualifikasi seadanya.



Gambar 4.10 Keberadaan Pendamping Desa Desa Kalimantan Timur

Sumber: Statistik Potensi Desa Kalimantan Timur (2018)

Desa di Kalimantan Timur pada umumnya memiliki kepadatan penduduk rendah, sebagian besar wilayah di Kalimantan Timur masih berupa hutan, maka masih sulit untuk memastikan status wilayah sebagai desa. Disamping itu lokasinya terpencil dengan mengikuti pola aliran sungai, sarana transportasi dan komunikasi, sehingga pencapaiannya cukup sulit dan lambat serta cenderung menjadi banyak desa terisolir. Daerah Perdesaan, pedalaman, pesisir, pulau terpencil masih banyak membutuhkan perhatian dalam bidang infrastruktur dalam arti luas. Keterbatasan infrastruktur dan lingkungan kelembagaan yang lemah menyebabkan masyarakat Perdesaan menghadapi kendala yang berhubungan dengan akses terhadap pasar input dan output, akses informasi dan fasilitas kredit, dan bantuan inovasi teknis. Akses tersebut sangat terbatas, seperti pasar

tidak berfungsi dengan baik, dan informasi pasar yang kurang. Pada sisi input, kendala ini berhubungan dengan kurangnya akses sumberdaya, informasi pasar, jasa keuangan dan teknologi. Di sisi output, kurangnya informasi pasar, kontrol kualitas dan inspeksi, dan hubungan ke pasar output merupakan kendala kelembagaan utama. Kurangnya organisasi horisontal (yakni antara produsen) menyangkut kedua aspek input dan output pasar.

Hambatan lain adalah berkaitan dengan kondisi wilayah geografis Kalimantan Timur. Kondisi wilayah geografis Kalimantan Timur diantaranya memberikan kendala aspek monitoring. Monitoring terkendala wilayah geografis yang luas. Menurut wawancara PMD Sangata (Fitriansyah, 2019), PMD menghadapi keterbatasan anggaran untuk kegiatan ini dengan kondisi geografis kutim yang luas dan desa-desanya tersebar. Menurut Fitriansyah (2019), sosialisasi dan evaluasi peraturan desa adalah tanggung jawab kabupaten.

Menurut Sekertaris Dinas PMD (Jarkawi, 2019), pada tahun 2019 tidak ada lagi verifikasi dari pihak kecamatan. Kecamatan hanya melakukan evaluasi dan monitoring aja jadi proses dokumen bisa lebih singkat dari desa langsung ke kami dinas PMD dan ke BKAD (badan keuangan dan aset daerah). Sebelum perbup 2019 evaluasi apbdes ada di dinas pmd, tetapi karena kegiatan PMD padat maka evaluasi diserahkan ke kecamatan.

LITBANGDA PROV KALT

STRATEGI ADD TERHADAP KEMANDIRIAN DESA DAN PENGENDALIAN URBANISASI

Analisis Strategi pengelolaan ADD untuk menguatkan kemandirian desa dan mengendalikan urbanisasi di Kalimantan Timur dilakukan melalui: (1) Analisis Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kalimantan Timur, (2) Evaluasi Implementasi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kalimantan Timur, (3) Analisis Strategi Implementasi.

5.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN DI KALIMANTAN TIMUR

Visi RPJPD Kaltim 2005-2025 “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan”. Visi RPJMD Kaltim 2013-2018 “Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan”. Arahan kata kunci Visi RPJMD Kaltim 2019-2023: aman, adil, sejahtera, mandiri, hilirisasi, dan ekonomi kreatif.

Evaluasi pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2013-2018. Terdapat tiga prioritas utama pembangunan daerah yang terjabar dalam program lima tahun tersebut.

1. Pertama, pembangunan, kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola kekayaan sumber daya alam (SDA) Kaltim yang besar. Pembangunan sektor ini terkait pemenuhan dasar masyarakat di antaranya pendidikan, kesehatan termasuk kebutuhan sandang, papan dan pangan masyarakat termasuk listrik.
2. Kedua, pembangunan infrastruktur daerah baik jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Ketiga, pembangunan pertanian dalam arti luas baik sub sektor kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan, pertanian pangan dan kehutanan.

Arah kebijakan pengembangan kawasan perdesaan di Wilayah Kalimantan Timur sesuai RPJMD Kaltim 2019-2023 adalah meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa, serta mewujudkan desa-desa berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi sesuai dengan amanat Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa dengan sasaran berkurangnya jumlah desa tertinggal sebesar 12 persen. Selain itu, membangun keterkaitan ekonomi lokal antara perkotaan dan perdesaan melalui integrasi perdesaan mandiri pada 7 kawasan pertumbuhan baru.

Dalam rangka percepatan pembangunan desa di Wilayah Kalimantan akan dilakukan:

1. Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan di Desa
 - a. Peningkatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam memajukan ekonomi masyarakat miskin dan rentan
 - b. Peningkatan kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis lokal;

- c. Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, dan lembaga keuangan mikro.
2. Peningkatan Ketersediaan Pelayanan Umum dan Pelayanan Dasar Minimum di Perdesaan
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana dasar bidang transportasi, ekonomi, pendidikan dan kesehatan (termasuk tenaga pendidik dan kesehatan), serta perumahan di Kawasan Desa tertinggal dan berkembang;
 - b. Peningkatan kapasitas maupun kualitas jaringan listrik dan telekomunikasi;
3. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - a. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, melalui fasilitasi dan pendampingan berkelanjutan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan desa.
 - b. Peningkatan keberdayaan masyarakat adat, melalui penguatan lembaga adat dan Desa Adat, perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan perundangan yang berlaku.
 - c. Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender (kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI)
4. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik
 2. Fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah desa;
 3. Fasilitasi peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat desa;
 4. Pengembangandata dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa.
5. Perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan SDA-LH yang Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna di Perdesaan

- a. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan melalui redistribusi lahan kepada petani/nelayan (land reform), serta menekan laju alih fungsi lahan pertanian, kawasan pesisir dan kelautan secara berkelanjutan;
 - b. Fasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana.
 - c. Fasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam kemandirian pangan dan energi.
6. Pengembangan Ekonomi Perdesaan. Pengembangan ekonomi perdesaan, khususnya di desa dan kawasan perdesaan yang telah berkembang atau mandiri, diprioritaskan kepada program-program:
- a. Peningkatan kegiatan ekonomi desa yang berbasis komoditas unggulan, melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau.;
 - b. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan pasar desa;
 - c. Peningkatan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar;
 - d. Pengembangan lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi, dan BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya

5.2 PRIORITAS ALOKASI DANA DESA

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebenarnya sudah memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip penggunaan dana desa, prioritas penggunaan dana desa baik untuk pembangunan desa maupun untuk pemberdayaan masyarakat desa. Seperti yang tercantum dalam

Permendes No. 5 Tahun 2015 Pasal 5 disebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

1. Pemenuhan kebutuhan dasar

Sebagaimana dijelaskan didalam pasal 6 pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes, pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD).

2. Pembangunan Sarana Prasarana

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana di tujukan guna pembangunan sarana prasarana didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

3. Pengembangan Potensi ekonomi lokal

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud guna pengembangan potensi ekonomi local didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan padang gembala;
- l. pengembangan Desa Wisata; dan
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. komoditas tambang mineral bukan logam
- b. komoditas tambang batuan, antara lain:
- c. rumput laut;
- d. hutan milik Desa; dan
- e. pengelolaan sampah.

5.3 RTRW KAINANNYA DENGAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERDESAAN

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 memberikan arahan tataruang berkaitan dengan pembangunan wilayah Perdesaan dan perkotaan serta hubungan perkotaan dan Perdesaan. RTRW tersebut juga sudah mengakomodir potensi unggulan setiap wilayah di Kalimantan Timur, seperti Kawasan Agropolitan, kawasan agropolitan/minapolitan dan Kota Terpadu Mandiri (KTM), kawasan Agroindustri, kawasan budidaya pertanian dalam arti luas, kawasan pariwisata, pertambangan dan industri, pengembangan infrastruktur untuk konektivitas antar wilayah, pengembangan desa cerdas (*Smart Village*), desa mandiri Energi, dll.

RTRW tersebut telah membahas strategi perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. pemerataan penyediaan sarana dan prasarana wilayah sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, khususnya pada wilayah yang belum dan/atau tidak berkembang agar terjadi hubungan yang sinergis;
- b. pemerataan pengembangan wilayah melalui keseimbangan pembangunan dan keterkaitan kawasan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- c. pengembangan kawasan-kawasan strategis sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat;

Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem

produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi terdiri atas jaringan terestrial, jaringan nirkabel, dan jaringan satelit diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan akses diharapkan menjangkau wilayah pelosok perdesaan melalui desa berdering (*ringing village*) dan desa pintar (*smart village*), pengembangan tower BTS (*Base Transceiver Station*) secara bersama-sama, dan pengembangan dan kemudahan jaringan telematika di daerah terpencil. Desa berdering (*ringing village*) adalah sebuah program pelayanan jaringan telepon di desa terisolir yang merupakan anak program dari Proyek Induk Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO) yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Desa pintar (*smart village*) adalah singkatan dari Desa Punya Internet, yaitu sebuah program pelayanan internet perdesaan dari Pemerintah yang merupakan anak program dari Proyek Induk Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO) yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Kawasan permukiman perdesaan, meliputi: (a) didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana permukiman yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris; (b) bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung; dan (c) kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman penduduk di perkampungan yang ada (kecuali perkampungan-perkampungan yang berlokasi di kawasan lindung yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung).

5.4 EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Berdasarkan studi beberapa kebijakan di sub bab sebelumnya, sebenarnya sudah tersedia arahan kebijakan dan strategi berkaitan dengan pembangunan wilayah Perdesaan-perkotaan yang terpadu dan berkelanjutan. RPJMD 2019-2023 misalnya telah memberikan arahan kebijakan dan strategi dalam pembangunan wilayah Perdesaan melalui: (1) pembangunan, kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola kekayaan sumber daya alam (SDA) Kaltim yang besar, (2) Pembangunan infrastruktur daerah baik jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah, (3) Pembangunan pertanian dalam arti luas baik sub sektor kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan, pertanian pangan dan kehutanan.

Permendes No. 5 Tahun 2015 Pasal 5 telah menjelaskan Prioritas Penggunaan Dana Desa: (1) pemenuhan kebutuhan dasar, (2) pembangunan sarana dan prasarana desa, (3) pengembangan potensi ekonomi lokal, (4) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Arahan kebijakan dan strategi pemberdayaan dan pembangunan di wilayah Perdesaan baik dalam RPJMD maupun Permendes berpotensi untuk meningkatkan daya tarik desa dan mengendalikan urbanisasi.

Skala Prioritas Penggunaan ADD sesuai dengan Permendes Nomor 5 Tahun 2015 sebenarnya sudah cukup potensial untuk Kemandirian desa dan mengendalikan Urbanisasi yaitu melalui: (1) peningkatan pendapatan (melalui peningkatan produksi dan kualitas), (2) perluasan kesempatan kerja melalui diversifikasi sektor pertanian dan non pertanian, (3) pemenuhan kebutuhan dasar dan perbaikan lingkungan di wilayah pedesaan yang berkelanjutan. Namun demikian, hambatan yang menjadi tantangan utama efektifitas ADD terletak pada implementasi.


Pedoman, peraturan tidak dapat terimplementasikan

dengan baik di lapangan oleh sdm desa yang pada umumnya berpendidikan rendah, tidak terbiasa dalam kegiatan perencanaan, penyusunan kelayakan investasi, pemantauan, evaluasi pembangunan. Sdm desa tidak terbiasa dalam kegiatan seperti: penyusunan RPJMDesa, penyusunan APBDDes, penyusunan kelayakan investasi, penyusunan LPJ kegiatan. Hasil studi lapangan menemukan beberapa permasalahan: (1) aparaturnya desa tidak dapat mengidentifikasi dan memetakan potensi dan masalah yang ada di wilayah desanya, (2) sebagian aparaturnya desa menemukan potensi dan masalah seperti: pengelolaan sampah, embung desa, pengembangan pariwisata, namun demikian mereka tidak tahu darimana memulainya, seberapa besar skala investasi yang perlu dilakukan, sumberdaya apa yang dibutuhkan, dll. Peraturan tersebut tidak dapat terimplementasikan dengan baik tanpa dukungan panduan atau modul atau aplikasi teknis yang membantu kemudahan implementasi. (2) beberapa sdm desa juga belum paham, mekanisme Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa meskipun Menteri Keuangan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Berkaitan dengan hambatan tersebut, maka strategi implementasi diantaranya dapat dilakukan dengan: (1) program pengembangan kapasitas sdm di wilayah Perdesaan, seperti melalui Bimbingan Teknis (bimtek), pelatihan, penyadaran untuk peningkatan partisipasi masyarakat, (2) kedua adalah melalui pengembangan aplikasi-aplikasi yang memudahkan sdm desa dalam kegiatan pembangunan desa, seperti modul pemetaan potensi desa, modul aplikasi pelaporan, modul analisis kelayakan investasi, modul rencana bisnis, dll.

Permasalahannya adalah, Kedua, adalah arahan kebijakan

dan strategi yang ada lebih bersifat untuk kebijakan dan strategi pembangunan wilayah Perdesaan secara umum dan pedoman teknis untuk penggunaan serta penyaluran dana desa. Belum tersedia strategi berkaitan dengan Strategi Pengendalian Urbanisasi melalui pembangunan wilayah Perdesaan dan perkotaan terpadu.



Gambar 5.1 Kerangka Konseptual ADD untuk Kemandirian Desa dan Pengendalian Urbanisasi

5.5 STRATEGI PENGENDALIAN URBANISASI DI TINGKAT DESA

Strategi 1. Perluasan Lapangan Kerja di Desa

Ada banyak potensi untuk penciptaan lapangan kerja di Perdesaan tidak hanya dalam bidang pertanian dalam arti luas, namun juga dalam rantai nilai komoditas pertanian, pembangunan infrastruktur Perdesaan, dalam pengelolaan sumber daya alam, limbah yang berkelanjutan. Integrasi ekonomi daerah Perdesaan dengan daerah perkotaan dan penciptaan lapangan kerja di luar pertanian Perdesaan dapat mempersempit kesenjangan desa-kota, memperluas peluang dan mendorong retensi orang-orang terampil, termasuk pemuda keluar dari daerah Perdesaan.

1. Mendukung kewirausahaan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja di daerah Perdesaan dengan:
 - Meningkatkan inovasi teknologi dan difusi untuk mengatasi hambatan jarak fisik dan kepadatan yang lebih rendah seperti biaya transportasi yang lebih tinggi dan pasar tenaga kerja di daerah Perdesaan;
 - Mendorong inovasi dan kegiatan bernilai tambah di sektor-sektor mapan (mis. Produksi pertanian dan industri, logistik) dan sektor yang baru muncul (mis. Bio-ekonomi, energi terbarukan, bioteknologi, pariwisata);
 - Mendukung integrasi UKM lokal ke dalam rantai nilai global dan ruang lingkup untuk diversifikasi ekonomi Perdesaan melalui investasi dalam keterampilan kewirausahaan, infrastruktur, dan inisiatif klaster;
 - Mendukung pengusaha dan UKM di daerah Perdesaan untuk mengakses modal (misalnya, melalui skema dukungan keuangan, pinjaman untuk usaha mikro);
2. Memaksimalkan potensi semua wilayah Perdesaan, melalui:
 - Mengelola setiap potensi wilayah Perdesaan untuk merespon dan menangkap peluang yang sedang

muncul (digitalisasi, globalisasi dan perdagangan bebas, perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan urbanisasi);

Strategi 2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa

Investasi ADD perlu dikaitkan dengan potensi untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Bantuan modal, sarana produksi dan pelatihan juga dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk/jasa yang dihasilkan oleh masyarakat perdesaan.

ADD untuk investasi kegiatan ekonomi untuk memotong dan memperpendek jalur produksi, distribusi dan pemasaran produk/jasa masyarakat desa, seperti melalui peran Koperasi atau kelembagaan desa dalam rantai nilai.

Kerentanan kaum miskin Perdesaan terhadap krisis ekonomi dan keuangan, ketidakpastian harga komoditas pertanian serta perubahan iklim dan kekurangan air harus diatasi. Keberhasilan pembangunan Perdesaan yang berkelanjutan tergantung pada, antara lain, mengembangkan dan menerapkan strategi komprehensif untuk menghadapi ketidakpastian pasar, perubahan iklim, kekeringan dan bencana alam. Memanfaatkan potensi daerah Perdesaan untuk mendapatkan manfaat dari globalisasi, perdagangan, dan digitalisasi dengan:

- Menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi daerah Perdesaan untuk mengidentifikasi dan berinvestasi dalam bidang keunggulan kompetitif seperti kegiatan yang dapat diperdagangkan dan menambah nilai aset Perdesaan;
- Berinvestasi dalam konektivitas digital untuk memungkinkan penggunaan teknologi di daerah Perdesaan seperti komputasi, *internet of things*,
- Memfasilitasi desentralisasi produksi (mis. Energi terbarukan) melalui kebijakan dan peraturan yang

- mendukung;
- Menghubungkan masyarakat Perdesaan dan perusahaan dengan kesempatan pelatihan dan peningkatan keterampilan di universitas, pusat penelitian, pusat pelatihan ketrampilan, layanan konsultasi pertanian dan lembaga kejuruan.

Strategi 3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sarana-Prasana

Komunitas Perdesaan di Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan terkait akses ke layanan dasar, peluang ekonomi dan beberapa tingkat inkoherensi terkait dengan perencanaan terkait dengan kesenjangan desa-kota. Investasi dalam perlindungan lingkungan, infrastruktur Perdesaan dan kesehatan dan pendidikan Perdesaan sangat penting untuk pembangunan Perdesaan yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan nasional.

1. Mengatur kebijakan dan tata kelola pada skala geografis yang sesuai melalui:
 - Melaksanakan kebijakan Perdesaan pada skala yang berbeda yang sesuai dengan hubungan fungsional (misalnya pasar tenaga kerja lokal, rantai nilai komoditas pangan, layanan dan fasilitas lingkungan) berdasarkan kebutuhan saat ini dan masa depan;
 - Mendorong penyediaan layanan dan infrastruktur publik yang efisien dan efektif (seperti melalui: Layanan bersama, layanan terintegrasi, layanan elektronik) untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas, mengatasi kegagalan pasar, terutama di masyarakat Perdesaan.

Strategi 4. kerjasama antara daerah perkotaan dan Perdesaan, melalui:

- Meningkatkan keberlanjutan spasial dan hubungan

fungsional antara daerah Perdesaan dan perkotaan untuk menginformasikan investasi publik dan desain program; dan

- Melaksanakan strategi bersama dan mendorong kemitraan yang saling menguntungkan antara desa dan kota, jika perlu, untuk mempromosikan pendekatan pembangunan terintegrasi.
- Mengadopsi strategi terpadu dan efektif untuk membangun daerah Perdesaan yang cerdas, berkelanjutan, dan inklusif yang sesuai untuk masa depan.

Strategi 5. Membangun visi ke depan untuk kebijakan Perdesaan:

- Meningkatkan kesejahteraan penduduk Perdesaan diseluruh tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan;
- Memastikan bahwa tanggung jawab dan sumber daya lintas level pemerintahan didefinisikan dengan jelas dan secara efektif diselaraskan dengan target dan strategi nasional, kebutuhan spesifik tempat, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Memastikan bahwa sasaran kebijakan Perdesaan mendapat manfaat dari studi tinjauan ke masa depan, dapat diukur pada skala yang berbeda (administrasi dan fungsional) dan terhubung ke kebijakan;
- Menyediakan akses ke perangkat data seperti database informasi geografis, data pintar dan data area kecil dan memperkuat pembangunan kapasitas untuk membantu pemerintah nasional dan daerah yang terlibat dalam pembuatan kebijakan Perdesaan mempersiapkan perubahan demografis, perubahan iklim dan transisi ke ekonomi-karbon tingkat yang rendah, digitalisasi dan revolusi produksi; dan
- Mendorong perencanaan tata ruang terintegrasi yang

mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas lingkungan, pengelolaan limbah, pengembangan sumber daya alam, keterlibatan masyarakat, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pertumbuhan populasi dan migrasi.

Strategi 7. Menyelaraskan strategi untuk memberikan layanan publik dengan kebijakan Perdesaan dengan:

- Menilai dampak kebijakan sektoral utama (misalnya, transportasi, kesehatan, pendidikan) di daerah Perdesaan dan mendiagnosis di mana adaptasi untuk daerah Perdesaan diperlukan;
- Mengidentifikasi di mana kebijakan dan peraturan menciptakan hambatan tambahan untuk penyediaan layanan publik di tempat yang lebih kecil dan merespons dengan solusi inovatif;
- Memberi insentif pada praktik-praktik inovatif seperti model pemberian layanan yang fleksibel dan memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk memberikan layanan elektronik (mis. E-health dan pendidikan jarak jauh); dan
- Mengembangkan desa dan kota Perdesaan yang cerdas dengan mempromosikan digitalisasi yang dilengkapi dengan pelatihan bagi personel sektor publik dan penduduk untuk menavigasi dan menggunakan layanan elektronik.

Strategi 8. Memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, ekologis dan budaya masyarakat Perdesaan dengan:

Memastikan pengelolaan modal alam yang berkelanjutan, penggunaan lahan dan memungkinkan penciptaan nilai dari jasa ekosistem (misalnya, layanan perlindungan banjir, peningkatan keanekaragaman hayati di lahan pertanian);

- Mendukung pendekatan komprehensif untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk daerah Perdesaan (misalnya, produksi makanan, pengelolaan tanah, penggunaan air), dan

mengembangkan sistem yang kuat untuk respons dan pemulihan bencana;

- Dekarbonisasi sektor energi dengan memanfaatkan peluang energi terbarukan dan mendukung pergeseran ke sirkular ekonomi (misalnya limbah bio, praktik pertambangan berkelanjutan);
- Menilai, mempromosikan, dan melestarikan aset tradisi, warisan dan budaya; dan
- Memastikan bahwa daerah Perdesaan memiliki kapasitas kelembagaan, tata kelola yang baik dan pendanaan untuk memenuhi peran mereka dan memberikan kualitas hidup yang tinggi bagi penduduk, dari pemuda hingga manula.

Melibatkan pemangku kepentingan dalam kebijakan untuk daerah Perdesaan

Strategi 10. Promosikan keterlibatan inklusif dalam desain dan implementasi kebijakan Perdesaan dengan:

- Melibatkan beragam suara pemangku kepentingan, termasuk yang kurang terwakili dan / atau terpinggirkan, dalam proses kebijakan dan memberdayakan pemangku kepentingan lokal dan regional untuk menjadi mitra dalam elaborasi kebijakan;
- Terlibat dengan sektor swasta dan nirlaba dan memanfaatkan keahlian dan sumber daya mereka untuk memberikan hasil yang lebih baik untuk daerah Perdesaan; dan
- Memanfaatkan mekanisme inovatif dan teknologi digital untuk mengembangkan cara baru dalam menyebarkan informasi publik, menghasilkan dan menggunakan data, dan berkonsultasi dan melibatkan warga dalam pengambilan keputusan (misalnya, partisipasi penganggaran, pengamat Perdesaan).

Strategi 11. Memupuk pemantauan, evaluasi independen dan akuntabilitas hasil kebijakan di daerah Perdesaan dengan:

- Mengevaluasi inisiatif dan hasil kebijakan Perdesaan dan mengkomunikasikan kemajuan dalam memenuhi secara berkelanjutan untuk meningkatkan desain dan implementasi kebijakan;
- Mengembangkan indikator hasil untuk menilai dan mengukur kesejahteraan Perdesaan melalui indikator ekonomi, sosial, lingkungan dan kinerja lainnya;
- Menyediakan data yang dapat diakses yang mudah digunakan untuk membantu masyarakat Perdesaan dan pemangku kepentingan mengidentifikasi prioritas dan memantau kemajuan;
- Menjelajahi metode inovatif pengumpulan-data yang mengatasi tantangan kerahasiaan yang tak terhindarkan merupakan bagian dari analisis area kecil; dan
- Menilai proses dan hasil dari berbagai langkah pelibatan publik untuk belajar, menyesuaikan, dan meningkatkannya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

6.1 KESIMPULAN

Hasil Kajian ADD, Kemandirian Desa dan Urbanisasi di Kalimantan Timur dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut.

1. Persentase Penduduk Daerah Perkotaan Provinsi Kalimantan Timur cenderung mengalami peningkatan tiap tahun. Sebesar 77,7% Penduduk Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2035 diperkirakan akan tinggal di Daerah Perkotaan. Urbanisasi di daerah perkotaan mempunyai dampak positif dan negative. Urbanisasi mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan baik dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun demikian, urbanisasi yang tidak terkendali memberikan dampak negatif seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, akses layanan publik dan penurunan kualitas kesehatan lingkungan di wilayah perkotaan dan ketersediaan tenaga kerja di sektor pertanian di wilayah Perdesaan. Urbanisasi dipengaruhi oleh ketimpangan peluang-peluang ekonomi (pendapatan, kesempatan kerja) dan ketimpangan akses layanan publik antara wilayah Perdesaan dan perkotaan.
2. Alokasi Dana Desa menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian Desa, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan status Desa. Status Desa Mandiri

mengalami kenaikan dari 2,52 persen (Tahun 2014) menjadi 5,04 persen (Tahun 2018). Sementara status desa tertinggal mengalami penurunan dari 23,17 persen (Tahun 2014) menjadi 3,60 persen (Tahun 2018).

3. Pengembangan kemandirian desa menjadi penting untuk pengendalian urbanisasi melalui pembangunan terintegrasi di wilayah Perdesaan dan perkotaan. ADD berpeluang untuk mengendalikan Urbanisasi melalui: (1) pemberdayaan ekonomi, dan (2) pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik di wilayah Perdesaan. Namun demikian, peran ADD dalam pemberdayaan ekonomi dan pembangunan di wilayah Perdesaan mempunyai sejumlah hambatan yang menjadi tantangan dalam pembangunan di wilayah Perdesaan. Tantangan tersebut yaitu pengembangan: kapasitas sumberdaya manusia dan kapasitas tatakelola.
4. Pembangunan yang terintegrasi antara wilayah perkotaan dan Perdesaan penting untuk pembangunan yang berkelanjutan antara wilayah Perdesaan dan perkotaan. ADD berperan dalam pembangunan wilayah perkotaan dan Perdesaan yang terintegrasi (*rural urban linkages*) melalui: (1) Bantuan modal, penyediaan sarana produksi dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk/jasa yang dihasilkan oleh masyarakat perdesaan serta untuk memindahkan proses produksi dari kota ke desa, (2) Pembentukan satuan partisipatif bagi pengembangan produk/jasa secara spesifik untuk memotong dan memperpendek jalur produksi, distribusi dan pemasaran produk/jasa masyarakat desa untuk mengurangi beban biaya ekonomi tinggi, (3) Memberikan akses yang lebih besar terhadap masyarakat desa terhadap faktor-faktor produksi barang dan jasa seperti modal, bahan baku, teknologi, sarana dan prasarana.

6.2 REKOMENDASI KEBIJAKAN

Urbanisasi di Kalimantan Timur dalam satu sisi menunjukkan keberhasilan pembangunan. Urbanisasi yang tidak terkendali pada sisi lain memberikan dampak negatif pembangunan. Kalimantan Timur dapat meningkatkan kesejahteraan di wilayah Perdesaan dan perkotaan melalui urbanisasi yang terkendali melalui pembangunan wilayah perkotaan dan Perdesaan secara terpadu. Pembangunan wilayah perkotaan dan Perdesaan dapat dimulai dari wilayah utama yang menjadi prioritas terlebih dahulu.

6.2.1 Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)

Prioritas Penggunaan ADD sesuai dengan Permendes Nomor 5 Tahun 2015 sebenarnya sudah cukup potensial untuk Kemandirian desa dan mengendalikan Urbanisasi. Namun demikian, hambatan yang menjadi tantangan utama efektifitas ADD terletak pada implementasi. Strategi penguatan implementasi diantaranya dapat dilakukan dengan:

1. Pertama, program pengembangan kapasitas sdm yang terintegrasi dan berkelanjutan di wilayah Perdesaan, seperti melalui: pelatihan teknis, manajemen dan kewirausahaan baik pada level: aparatur desa, pengelola koperasi dan BUM Desa, serta masyarakat desa.
 - a. Aparatur desa tidak hanya memerlukan pelatihan teknis, namun juga perlu dibekali dengan kapasitas manajemen dan kewirausahaan berkaitan dengan: pemetaan potensi desa, manajemen keuangan (aktivitas operasional, pembiayaan dan investasi).
 - b. Terintegrasi yaitu terpadu antar rantai nilai (pemasok-produksi-pemasaran-distribusi-konsumen akhir), terpadu antara wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan, terpadu antar sektor (seperti: pertanian-peternakan-energi). Terintegrasi antar rantai nilai penting untuk meningkatkan

- posisi tawar petani, ukm dalam rantai nilai, penciptaan lapangan kerja dan efisiensi rantai nilai. Terintegrasi antar sektor penting untuk mensinergikan sumberdaya. Ada banyak potensi untuk penciptaan lapangan kerja di Perdesaan tidak hanya dalam bidang pertanian dalam arti luas, namun juga dalam rantai nilai komoditas pertanian, pembangunan infrastruktur Perdesaan, dalam pengelolaan sumber daya alam, limbah yang berkelanjutan.
- c. Pengembangan kapasitas yang berkelanjutan artinya berbagai program pengembangan kapasitas tidak hanya berhenti pada pelatihan, program magang, kunjungan kerja, dll., namun perlu mendorong pembelajaran mandiri.
2. Kedua adalah melalui pengembangan aplikasi-aplikasi yang memudahkan sumberdaya Aparatur desa, pengelola koperasi dan BUM Desa desa dalam kegiatan pembangunan desa, seperti modul pemetaan potensi desa, modul aplikasi pelaporan, modul analisis kelayakan investasi (misal: pengelolaan sampah, pengelolaan embung desa, bio energi), modul rencana bisnis, dll.

6.2.2 Bagi Pemerintah Desa

Alokasi ADD sesuai dengan Skala Prioritas Masalah dan Keunggulan Desa berdasarkan Prioritas Program Permendes Nomor 5 Tahun 2015, yaitu: (1) Pemenuhan kebutuhan dasar (seperti: pos kesehatan Desa dan Polindes, Posyandu; dan PAUD), (2) Pembangunan Sarana Prasarana (seperti: jalan, embung desa, irigasi, energi baru dan terbarukan, sanitasi lingkungan, air bersih, saluran untuk budidaya perikanan, sarana dan prasarana produksi), (3) Pengembangan Potensi ekonomi lokal (seperti: BUM Desa, pasar desa, budidaya pertanian dalam arti luas, input pertanian, pariwisata, (4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pemerintah Desa perlu aktif dan proaktif dalam program pengembangan Sumberdaya Aparatur Desa dan program pengembangan kapasitas sdm desa baik dalam aspek teknis pengelolaan dana, aspek manajemen dan kewirausahaan baik yang dilakukan secara mandiri maupun Instansi terkait. Pemerintah Desa juga perlu aktif dan proaktif memetakan potensi desa dan merespon peluang-peluang ekonomi, sosial dan lingkungan.

6.2.3 Bagi Dinas Terkait

Bappeda dapat memetakan potensi ekonomi wilayah Perdesaan berdasarkan berbagai tipe wilayah Perdesaan termasuk akses wilayah Perdesaan terhadap wilayah perkotaan; (daerah Perdesaan yang dekat dengan kota (pinggiran kota), daerah terpencil sangat terpencil, pulau terluar. Strategi pembangunan Perdesaan harus mempertimbangkan keterpencilan dan potensi di daerah Perdesaan dan memberikan pendekatan berbeda untuk target yang berbeda.

- **Wilayah Perdesaan Tipe ke-1:** Wilayah Perdesaan pinggiran kota mempunyai kondisi akses infrastruktur lebih baik dibandingkan Kluster ke-1, sehingga sektor pariwisata dan industri pengolahan hasil pertanian dapat dikembangkan selain sektor usaha pertanian dalam arti luas.
- **Wilayah Perdesaan Tipe ke-2:** Wilayah Perdesaan yang jauh dari perkotaan. Pengembangan ADD yang sesuai untuk Kluster ke-2 adalah pertanian dalam arti luas, pertanian terpadu, jasa penyediaan input pertanian dan jasa distribusi pemasaran komoditas pertanian. Kedua, adalah peran penting pengembangan kota kecil yang terdekat.
- **Wilayah Perdesaan Tipe ke-3:** Wilayah Perdesaan yang berada di wilayah pesisir dan kepulauan di Kutim. Kluster ini mempunyai potensi perikanan darat dan laut, energi, pariwisata yang sesuai untuk karakteristik wilayah pesisir.

Instansi lain seperti Dinas Pertanian, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, Dinas PI dan ESDM, Dinas Perdagangan dan instansi terkait lainnya dapat terlibat dalam pengembangan kapaistas sdm desa, serta program pembangunan desa secara terintegrasi dan berkelanjutan. Pembangunan Perdesaan yang berkelanjutan sangat penting untuk kelangsungan ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal tersebut sangat penting untuk pengentasan kemiskinan karena kemiskinan banyak berada di Perdesaan. penciptaan lapangan kerja baru dan peluang pendapatan di daerah Perdesaan.

- Mendukung diversifikasi Perdesaan, termasuk diversifikasi di lahan terhadap kegiatan produksi non-pertanian dan non-primer lainnya;
- mengembangkan implementasi pertanian terpadu, seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan energi untuk peluang kewirausahaan dan nilai tambah pendapatan
- Menyediakan kerangka kerja penggunaan lahan yang tepat untuk mendukung pembentukan kegiatan pertanian dan layanan pertanian dan non pertanian yang terkait dengan pembangunan Perdesaan berkelanjutan, sambil menghormati hak-hak masyarakat Perdesaan dan masyarakat adat;
- Memberikan pelatihan kewirausahaan, kredit dan dukungan lain untuk kegiatan di luar pertanian dan kegiatan produksi non-primer lainnya;
- Memperkuat hubungan antara pertanian dan sektor-sektor lain dari ekonomi Perdesaan;
- Mengembangkan cara-cara berkelanjutan untuk menambah nilai produk pertanian secara lokal, subregional dan regional untuk menghasilkan pendapatan tambahan;
- Mendukung pengembangan, transfer penggunaan teknologi dan praktik konstruksi yang aman dan ramah lingkungan, khususnya untuk perumahan, untuk meningkatkan standar

kehidupan dan menciptakan lapangan kerja di daerah Perdesaan;

- Mendukung pariwisata yang sesuai dan berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan yang berharga dan tambahan pendapatan untuk pertanian dan kegiatan produksi primer lainnya, serta manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan;
- Secara aktif mempromosikan pengelolaan hutan lestari;
- Meningkatkan akses populasi Perdesaan, khususnya wanita, pemuda, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya, terutama di daerah tertinggal, ke pasar serta layanan keuangan dan konsultasi bisnis yang terjangkau, seperti literasi pasar, kredit mikro, jaminan pinjaman dan modal ventura ;
- Memperluas akses ke pasar dengan membantu produsen Perdesaan, asosiasi dan perusahaan, untuk merespon permintaan pasar;
- Meningkatkan peluang kerja melalui pendekatan padat karya termasuk pekerjaan ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur Perdesaan,
- Mengembangkan infrastruktur yang diperlukan dan mendorong pengumpulan data, termasuk data populasi, sintesis dan analisis, untuk meningkatkan pemahaman tentang kontribusi kegiatan non pertanian terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan di daerah Perdesaan;
- Mendukung pengembangan integrasi ke pasar pertanian keluarga petani kecil dan berbagi pengalaman dan praktik terbaik;
- Mempromosikan industri non-pertanian seperti pertambangan, industri jasa, konstruksi dan perdagangan, secara berkelanjutan, sebagai sumber pekerjaan dan pendapatan bagi penduduk Perdesaan;

1. berinvestasi dalam infrastruktur dan layanan dasar untuk masyarakat Perdesaan.

- Meningkatkan investasi dalam infrastruktur di daerah Perdesaan, termasuk jalan, saluran air dan sistem transportasi, fasilitas penyimpanan dan pasar, fasilitas ternak, sistem irigasi, perumahan yang terjangkau, layanan air bersih dan sanitasi, fasilitas elektrifikasi, dan jaringan informasi dan komunikasi ;
 - Meningkatkan akses pelayanan energi yang andal dan terjangkau, termasuk sumber energi terbarukan dan alternatif untuk pembangunan Perdesaan yang berkelanjutan;
 - Meningkatkan akses penduduk Perdesaan ke air minum yang aman dan sanitasi yang memadai;
 - Mengembangkan dan meningkatkan akses populasi Perdesaan ke teknologi informasi dan komunikasi, antara lain, untuk mendukung akses Internet dan membangun kapasitas untuk penggunaan yang efektif dari teknologi tersebut;
 - Mengembangkan layanan publik dan swasta Perdesaan yang menyadari potensi teknologi tersebut, termasuk e-banking dan layanan elektronik lainnya;
 - Mempromosikan pengembangan organisasi Perdesaan seperti koperasi berbasis masyarakat untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan layanan penting, dan mengakui peran daerah perkotaan dalam mendorong pembangunan Perdesaan;
 - Mendukung peningkatan akses bagi semua untuk memperkuat layanan dan fasilitas perawatan kesehatan Perdesaan;
 - Meningkatkan akses oleh masyarakat Perdesaan dan masyarakat terhadap informasi, pendidikan, layanan penyuluhan dan sumber belajar, pengetahuan dan pelatihan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan yang berkelanjutan;
2. Memastikan kelestarian lingkungan di daerah Perdesaan.
 - Mendorong penggunaan sumber daya lahan secara berkelanjutan untuk mencegah degradasi lahan yang disebabkan oleh

- eksploitasi sumber daya lahan yang tidak berkelanjutan;
- Mendorong penggunaan praktik ramah lingkungan;
- Mempromosikan penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk konservasi ekosistem melalui program berbasis masyarakat;
- Mempromosikan praktik pengelolaan limbah yang aman dan ramah lingkungan;

3. Membangun modal sosial dan ketahanan di masyarakat Perdesaan

- Memberdayakan perempuan dan petani skala kecil, dan masyarakat adat, termasuk melalui penguasaan lahan yang adil yang didukung oleh kerangka hukum yang sesuai;
- Mempromosikan akses yang adil ke tanah, air, sumber daya keuangan dan teknologi oleh perempuan, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya;
- Mendukung dan mempromosikan upaya untuk menyelaraskan teknologi modern dengan pengetahuan tradisional dan adat untuk pembangunan Perdesaan yang berkelanjutan;
- Menyediakan akses ke kredit dan mekanisme lain serta sumber daya untuk kegiatan berbasis pertanian, terutama bagi petani skala kecil, termasuk perempuan untuk mengelola berbagai risiko yang dihadapi, termasuk fluktuasi harga komoditas pertanian, cuaca, iklim, kelangkaan air, degradasi lahan, dan bencana alam, termasuk dengan memberikan bantuan dan mempromosikan pengembangan pasar asuransi pertanian;
- Melindungi dan memastikan penggunaan pengetahuan tradisional yang berkelanjutan, termasuk pengetahuan masyarakat adat. Konvensi Keanekaragaman Hayati, bagi pengelolaan sumber daya alam untuk mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan;
- Memfasilitasi partisipasi aktif kelompok-kelompok rentan,

termasuk perempuan, pemuda dan masyarakat adat dan masyarakat Perdesaan, dalam elaborasi perencanaan pembangunan Perdesaan di tingkat lokal dan nasional, dengan mempertimbangkan undang-undang nasional;

- Membangun ketahanan masyarakat Perdesaan untuk mengatasi dan memulihkan dampak dari bencana alam;
- Mempromosikan dan meningkatkan kegiatan padat karya selain program padat modal;
- Mendukung pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat Perdesaan untuk secara efektif melaksanakan program adaptasi terhadap perubahan iklim di tingkat lokal;
- Menginvestasikan sumber daya untuk meningkatkan penelitian yang bertujuan untuk beradaptasi dengan tantangan perubahan iklim;
- Membina dan memperkuat kapasitas masyarakat Perdesaan untuk mengatur diri sendiri untuk membangun modal sosial, dengan mempertimbangkan undang-undang nasional;

DAFTAR PUSTAKA

- Amien, M., 2005. *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi dan pendidikan dari perspektif Sains Baru*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- BankDunia, 2014, *urbanization and urban-rural integrated development* artikel diakses online 22 September 2019 di <https://www.worldbank.org/en/news/speech/2014/03/23/urbanization-and-urban-rural-integrated-development>
- Bappenas (2016) *Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia 2010-2035*
- BPS Kalimantan Timur, 2014, *Statistik Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kalimantan Timur Tahun 2014*
- BPS Kalimantan Timur, 2018, *Statistik Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kalimantan Timur Tahun 2018*
- BPS Kalimantan Timur, 2014, *Statistik Potensi Desa Kalimantan Timur Tahun 2014*
- BPS Kalimantan Timur, 2018, *Statistik Potensi Desa Kalimantan Timur Tahun 2018*
- Cecilia, T., 2015,. *Urbanisation, rural-urban migration and urban poverty*. McGranahan, Gordon, Satterthwaite, David. London: International Institute for Environment and Development.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di Kalimantan Timur (2018), *Data Dana Transfer Desa*
- DSF. 2011. *Indonesia's Intergovernmental Transfer Response on Future Demographic and Urbanization Shifts. Improving the Policy Framework for Fiscal Decentralisation (the*

Grand Design of Fiscal Decentralization). Decentralization Support Facility (DSF)

- Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Sleman Yogyakarta.
- Ginting, E. 2004. Transformasi Sumberdaya Manusia Menuju Masyarakat Mandiri. Dalam *Pengembangan Masyarakat Mandiri*. Prosiding Seminar Lokakarya Nasional, Ilmu Penyuluhan Pembangunan Bogor: IPB.
- Haeruman, Herman. 2001. *Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Pengembangan Lembaga Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat*. Jakarta: Sosialisasi Nasional Program Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal.
- Katharina, 2017. *Respons Atas Fenomena Urbanisasi Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri Vol. IX, No. 13/1/Puslit/ Juli/2017
- Keban, Y., 1995 ; *Urbanisasi-Konsep, Teori dan Kebijakan, materi Pelatihan Mobilitas Penduduk*, PPK UGM, Yogyakarta.
- Kemenkeu, 2017. *Buku Pintar Dana Desa dengan tema "Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan"*.
- Mutmainnah, A.N., Kolopaking, L>M., Wahyuni, E.S., 2014. Urbanisasi di Kota Balikpapan: Formasi Sosial Keluarga Pendatang Miskin. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 18, No. 1, 51-65
- Nurwati, N., Setiawan, N., Suwartapradja, O.S., 2005, *Kajian Pola Penyusunan Penanganan Dan Pengendalian Urbanisasi*,

Divisi Informasi dan Publikasi Pusat Penelitian Kependudukan dan Pengembangan SDM Lembaga Penelitian – Universitas Padjadjaran

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*

Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang *Pembangunan Kawasan Perdesaan*

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*

Saragih, J.P. (2005). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Soemantri B. T.2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Suaedy, et al., 2018. *Desa Kontra Urbanisasi Wajah Empat Pelayanan Publik Dasar: Pendidikan, Kesehatan, Administrasi Pertanahan, dan Administrasi Kependudukan*. Ombudsman Republik Indonesia

Sumpeno, 2011, *Perencanaan Desa Terpadu*, Edisi Ke-2, Read: Reinforment Action and Development

Supriyanto dan Subejo, 2004. Peningkatan Kompetensi Lulusan Program Penyuluhan Pembangunan dalam menumbuhkan Kemandirian Masyarakat. Dalam Pengembangan Masyarakat Mandiri. *Prosiding Seminar Lokakarya Nasional*, Bogor: IPB

Sahdan, dkk. 2006. *ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.

UU No. 6/2014 tentang *Desa*

United Nation, 2019, *2018 Revision of World Urbanization Prospects*, artikel diakses online 22 September 2019 di <https://www.>

un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html

Wikipedia, 2019, *Urbanization* diakses online 20 September 2019 di <https://en.wikipedia.org/wiki/Urbanization>

Yasin, Iftikhar; Ahmad, Nawaz; Chaudhary, M. Aslam (2019). "Catechizing the Environmental-Impression of Urbanization, Financial Development, and Political Institutions: A Circumstance of Ecological Footprints in 110 Developed and Less-Developed Countries". *Social Indicators Research*.

TENTANG PENULIS



Nama : **Adi Hendro Purnomo**

Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 27 Juni 1969

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara

Pangkat/ Golongan : Penata (III/c)

Jabatan : Peneliti Muda

Agama : Islam

Status : Kawin

Alamat :

Rumah : Jl. D.I. Panjaitan Gang Surya No.32 Rt. 70 Sungai
Pinang Dalam Samarinda Utara Samarinda
Kalimantan Timur (75117).

Kantor : Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kalimantan timur. Jl. MT. Hariyono. (0541- 201446)

Email : adihendr@gmail.com

Pengalaman Kerja:

- Staf Teknik pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Kalimantan Timur 1999-2003
- Staf Bidang Pengembangan Teknologi Informasi di Balitbangda Provinsi Kaltim 2003-2010
- Staf Bidang Ekonomi Pembangunan di Balitbangda Provinsi Kaltim 2010-2012

- Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan daerah Provinsi Kalimantan Timur 2012 sampai sekarang

Buku yang telah diterbitkan:

1. Kreativitas pengembangan teknologi informasi (2013)
2. Bunga rampai menuju Kalimantan Timur Sejahtera I dan II (2017)
3. Implementasi kebijakan penataan pasar tradisional di Perkotaan Provinsi Kalimantan Timur. (2018)
4. Potret pengembangan energi baru terbarukan di Provinsi Kalimantan Timur (2019)



LITBANGDA PROV KALT



GAUNG PERSADA PRESS

Anggota IKAPI 269/DKI/05

Office:

Kompleks Kejaksaan Agung RI Blok E1/3

Cipayung-Ciputat 15411

Telp/Fax.:021-7423296

ISBN 978-602-5707-50-6



9 786025 707513